

Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Dana Transfer Khusus atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan pencapaian visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja masing-masing unit di lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Dana Transfer Khusus telah menerapkan metode *Balance Score Card (BSC)* sebagai alat manajemen kinerja yang merekam jejak keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kinerja Direktorat DTK diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam Peta Strategi pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2023.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat DTK selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang Dana Transfer Khusus dalam rangka peningkatan kinerja. Keyakinan untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat DTK akan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Dana Transfer Khusus,



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR GRAFIK.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VII
IKHTISAR EKSEKUTIF	IX
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Tugas dan Fungsi.....	3
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi.....	4
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Sumber Pendanaan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Visi, Misi, dan Tujuan	11
B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan.....	11
C. Indikator Kinerja Utama 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
1a – CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	22
1b – CP Indeks Integritas.....	26
2a – CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional.....	28
3a – N Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan DTK.....	31
4a – CP Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	33
5a – CP Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD.....	36
6a – CP Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	40
6b – CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	44
6c – N Indeks Ketepatan Waktu Harmonisasi Kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah	47
7a – CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti ...	50
8a – N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal.....	53
9a – CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK.....	55
9b – CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	59

9c – N Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah.....	61
10a – N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	63
10b – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	65
B. Realisasi Anggaran	68
BAB IV KINERJA LAINNYA.....	72
BAB V PENUTUP.....	75
LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2023.....	77
LAMPIRAN II: Formulir Pengukuran Kinerja.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat DTK.....	4
Gambar 2. Peta Strategis Direktorat DTK Tahun 2023	13

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Jabatan.....	5
Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Golongan	5
Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Unit Eselon III.....	6
Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Pendidikan Terakhir	6
Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Kelompok Usia	7
Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTK dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2023.....	21
Grafik 7. Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DTK berdasarkan Program/Kegiatan	7
Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Direktorat DTK Tahun 2023	12
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Direktorat DTK Tahun 2023	13
Tabel 4. Perkembangan IKU Direktorat DTK TA 2021 s.d. TA 2023	14
Tabel 5. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2023	18
Tabel 6. Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	23
Tabel 7. Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	23
Tabel 8. IKU indeks kualitas belanja pusat dan daerah Tahun 2020-2023	24
Tabel 9. Rincian Realisasi IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah DAK Fisik	24
Tabel 10. Rincian Realisasi IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah DAK Nonfisik	25
Tabel 11. Capaian Indeks integritas	27
Tabel 12. Perbandingan terhadap target dan realisasi Indeks Integritas	27
Tabel 13. Capaian Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	29
Tabel 14. Perbandingan target dan realisasi	30
Tabel 15. Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK	32
Tabel 16. Target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK 2019-2023	32
Tabel 17. Target IKU Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	35
Tabel 18. Target IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	35
Tabel 19. Target rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD pada Renstra DJPK 2020-2024	37
Tabel 20. Penghitungan IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	38
Tabel 21. Capaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	38
Tabel 22. Capaian IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	41
Tabel 23. Target IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD DTK 2019-2023	42
Tabel 24. Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	45
Tabel 25. Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Harmonisasi Kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah	49
Tabel 26. Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2023	51
Tabel 27. Perbandingan target dan realisasi persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	52
Tabel 28. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	52
Tabel 29. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	54

Tabel 30. Capaian IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	56
Tabel 31. Capaian Komponen IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	57
Tabel 32. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	60
Tabel 33. Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN Dit.DTK.....	65
Tabel 34. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTK	66
Tabel 35. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	67
Tabel 36. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2023	69

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan periode 2020-2024, dijabarkan visi dan misi DJPK yang diaktualisasikan ke dalam 5 (lima) tujuan yaitu: (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, (2) Pengelolaan negara yang berkualitas, (3) Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, (4). Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi, (5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat DTK mendukung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan Pemerintah untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Salah satu bentuk reformasi kebijakan Pemerintah c.q. DJPK adalah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyusunan dan pembahasan RUU HKPD bersama DPR RI, yang kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mendukung upaya pemulihan ekonomi dan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2023 Direktorat DTK telah menetapkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat DTK tahun 2022/23, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama Tahun 2023. Adapun dari keenambelas IKU tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Direktorat DTK sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target seluruh IKU tahun 2023 dengan capaian IKU berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi Direktorat DTK Tahun 2023 sebesar 107. Pencapaian nilai NKO 2023 merupakan hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat DTK tahun 2023, yaitu:

- sebesar 104 dari bidang *stakeholder perspective* (bobot 30%);
- sebesar 104 dari bidang *customer perspective* (bobot 20%);
- sebesar 106 dari bidang *internal process perspective* (bobot 25%); dan
- sebesar 112 dari bidang *Learning and Growth perspective* (bobot 25%);

Ringkasan Target dan Realisasi IKU Direktorat DTK Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				104
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			104
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	86,5	89,10	103
1b – CP	Indeks Integritas	91,16	95	104
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				104
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			100
2a – CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	100%	100%	100
3.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			108
3a – N	Indeks kepuasan pengguna layanan DTK	4,2	4,53	108
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				106
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			120
4a – CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	120	120
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat			104
5a – CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	21,81%	22,64%	104
6.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD			100
6a – CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100
6b – N	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100
6c – N	Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah	100	100	100
7.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			107
7a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16%	107


Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
8.	Dukungan Layanan Kesekretariatan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan yang Andal			110
8a – N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	100	110
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				112
9.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			112
9a – CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100	109	109
9b – CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
9c – N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	92	107
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal			111
10a – N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	80,58	93,41	116
10b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,1%	101,76%	106
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				107

Bab I

Pendahuluan

- A. Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sumber Pendanaan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil. sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat DTK menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:


- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- f. pelaksanaan sinkronisasi pendanaan antara dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah dengan belanja pemerintah pusat;
- g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Transfer Khusus; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Transfer Khusus.

B. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Direktorat DTU didukung oleh:

- a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat DTK



C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengemban tugas dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan yang juga menjadi tugas DJPK tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yaitu di bidang Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Pengelolaan belanja negara yang berkualitas, Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi, dan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, Direktorat DTK berperan penting dalam mendukung terselenggaranya 5 (lima) tugas DJPK tersebut.


Direktorat DTK mendukung penuh visi DJPK untuk “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan” bukan lagi hanya sebagai pengelola perimbangan keuangan pusat dan daerah, melainkan sebuah organisasi pengelola hubungan fiskal pusat dan daerah. Perubahan ini memberikan perluasan makna, lingkup, serta arah kebijakan desentralisasi fiskal ke depan menuju hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih baik. Sebagai pengelola bagian dari APBN yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fungsi utama untuk mempertajam ekosistem ekonomi nasional. Hal ini merupakan aspek strategis yang tercermin dari visi DJPK yang diharapkan akan mengurangi ketimpangan antardaerah, peningkatan pelayanan publik, dan menciptakan pusat ekonomi baru.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi merupakan aset yang paling penting bagi Direktorat Transfer Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peta strategis Direktorat DTK Tahun 2023, penguatan strategis dalam kelompok *learning and growth perspektive*. Secara umum jumlah pegawai Direktorat Dana Transfer Khusus per 31 Desember 2023 adalah 65 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai perempuan sebanyak 19 orang (29,23%) dan jumlah pegawai laki-laki 46 orang (70,77%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat DTK dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran pegawai per eselon III (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok usia (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan


Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Jabatan



Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat DTK, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan


Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Golongan



Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat DTK, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III


Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Unit Eselon III



Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat DTK, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir


Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat DTK, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2023 Direktorat DTK memperoleh pendanaan sebagai berikut:

1. Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan/Output

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DTK berdasarkan Program/Kegiatan

RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REALISASI
Rekomendasi Kebijakan TKD	70.135.000	68.060.800	97,04%
Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan (PU)	307.438.000	307.266.899	99,94%
Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Transfer ke Daerah, serta Hibah	87.450.000	87.439.235	99,99%
Perpres Juknis DAK	232.093.000	229.800.400	99,01%
PMK Turunan PP terkait UU HKPD	183.706.000	169.560.400	92,30%
Rincian Alokasi Transfer ke Daerah	517.164.000	516.095.633	99,79%
RPP Transfer ke Daerah (PU)	451.314.000	451.100.177	99,95%
Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Transfer ke Daerah, serta Hibah	100.080.000	100.071.090	99,99%
Rekomendasi Kebijakan TKD	498.464.000	493.686.080	99,04%
Rincian Alokasi Transfer ke Daerah	127.129.000	126.017.305	99,13%
Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Transfer ke Daerah, serta Hibah	145.537.000	145.537.000	100,00%
Rincian Alokasi Transfer ke Daerah	111.132.000	111.132.000	100,00%
	2.831.642.000	2.805.767.019	99,09%


Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

Bab II

Perencanaan Kinerja

- A. Visi, Misi, dan Tujuan
- B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan
- C. Indikator Kinerja Utama 2023

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Direktorat Dana Transfer Umum (DTK) adalah mendukung visi DJPK “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dengan visi tersebut, Direktorat DTK sebagai unit pengelola dan pelaksana dana transfer khusus bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer umum yang profesional, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi di atas, Direktorat DTK mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Dit.DTK mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat DTK mendukung tercapainya tujuan DJPK Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan tiga program dalam kurun waktu 2020-2024, ketiga program tersebut adalah:

1. Program Kebijakan Fiskal
2. Program Pengelolaan Belanja Negara

3. Program Dukungan Manajemen

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan, dan program strategis Direktorat Dana Transfer Khusus diimplementasikan dalam 4 (empat) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
3. Organisasi dan SDM yang Optimal
4. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Dalam rangka implementasi program dan kegiatan Direktorat DTK tahun 2023, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTK tahun 2023 yang merupakan turunan dari sasaran program/kegiatan sebagaimana Tabel berikut:


Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Direktorat DTK Tahun 2023

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. 2. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal
2.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	3. Belanja negara yang berkualitas 4. Alokasi belanja pemerintah pusat dan TKDD yang tepat
3.	Organisasi dan SDM yang Optimal	5. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi 6. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
4.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	7. Pengelolaan keuangan yang optimal 8. Pengendalian dan pengawasan yang bernilai tambah

Sumber : Peta Strategi DJPK 2023 dan Renstra DJPK 2020-2024 (diolah)

C. Indikator Kinerja Utama 2023

Gambar 2. Peta Strategis Direktorat DTK Tahun 2023



Sumber: Kontrak Kinerja Direktorat DTK Tahun 2023

Peta Strategi Direktorat DTK Tahun 2023 pada gambar 2. menggambarkan posisi 10 (sepuluh) Sasaran Strategis didalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTK tahun 2023, terdapat 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 8 Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Direktorat DTK Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Belanja Negara yang Berkualitas	1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 2. Indeks Integritas
2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	3. Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	5. Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang Tepat	6. Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD
6.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	7. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD 8. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

		9. Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah
7.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	10. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti
8.	Dukungan Layanan Kesekretariatan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan yang Andal	11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
9.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	12. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK 13. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 14. Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	15. Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN 16. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan IKU Direktorat DTK dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel perkembangan IKU Direktorat DTK dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dalam tabel terlampir:

Tabel 4. Perkembangan IKU Direktorat DTK TA 2021 s.d. TA 2023

No	IKU Tahun 2021	No	IKU Tahun 2022	No	IKU Tahun 2023
1.	Indeks kualitas belanja prioritas pemerintah	1.	Indeks kualitas belanja negara	1.	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah
2.	Indeks Integritas	2.	Indeks Integritas	2.	Indeks Integritas
3.	-	3.	-	3.	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
4.	Indeks kepuasan pengguna layanan	4.	Indeks kepuasan pengguna layanan DTK	4.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
5.	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Priorita	5.	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	5.	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas
6.	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	6.	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	6.	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD
7.	-	7.	-	7.	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD
8.	-	8.	-	8.	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD
9.	Indeks harmonisasi DAK Fisik dan Hibah	9.	Indeks harmonisasi DAK Fisik dan Hibah	9.	Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah
10.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas	10.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK	10.	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti

	LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		BUN yang telah ditindaklanjuti		
11.	-	11.	Nilai pengawasan kearsipan internal	11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
12.	-	12.	-	12.	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK
13.	Indeks efektivitas komunikasi publik	13.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	13.	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
14.	Indeks Kualitas Kajian di bidang Perimbangan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	14.	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	14.	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah
15.	-	15.	-	15.	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN
16.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	16.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	16.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Bab III
Akuntabilitas Kinerja



Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat DTK tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				104
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			104
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	86,5	89,10	103
1b – CP	Indeks Integritas	91,16	95	104
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				104
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			100
2a – CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	100%	100%	100
3.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			108
3a – N	Indeks kepuasan pengguna layanan DTK	4,2	4,53	108
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				106
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			120
4a – CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	120	120
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat			104
5a – CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	21,81%	22,64%	104

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
6.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD			100
6a – CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100
6b – N	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100
6c – N	Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah	100	100	100
7.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			107
7a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16%	107
8.	Dukungan Layanan Kesekretariatan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan yang Andal			110
8a – N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	100	110
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				112
9.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			112
9a – CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100	109	109
9b – CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
9c – N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	92	107
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal			111
10a – N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	80,58	93,41	116
10b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,1%	101,76%	106
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				107

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK 2023 (diolah)

Dari 16 (enam belas) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2023, Seluruhnya berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian IKU berada dalam status hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 107 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada *stakeholder perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Belanja Negara yang berkualitas. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Indeks kualitas belanja pusat dan

daerah dan Indeks Integritas. Ketiga IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 103 dan 10, sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang *stakeholder perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 104 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Bidang kedua, yaitu *customer perspective*, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien. Sasaran strategis kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif diukur dengan 1 (satu) IKU, yaitu IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional dengan target sebesar 100% dan realisasi 100% sehingga mendapat indeks capaian 100. Sasaran Strategis Birokrasi dan Layanan Publik yang *agile*, efektif, dan efisien didukung oleh satu IKU yaitu IKU Indeks kepuasan pengguna layanan DTK dengan target 4,2 dan realisasi 4,53 sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 108. Dengan bobot 20%, kontribusi yang diberikan bidang *customer perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 104.

Dalam bidang *internal business process perspective*, terdapat 5 (lima) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Formulasi Kebijakan Fiskal yang optimal didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas. IKU tersebut berhasil memperoleh realisasi sebesar 120 dari target 100 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120.

Sasaran strategi kedua adalah Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD yang memperoleh realisasi sebesar 22,64% dari target yang telah ditetapkan sebesar 21,81%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 104.

Sasaran strategi ketiga Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD terdiri dari 3 (tiga) IKU, yaitu Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dengan target sebesar 100% diperoleh realisasi sebesar 100% sehingga indeks capaian IKU 100, IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dengan target sebesar 100% berhasil mencapai realisasi 100% sehingga indeks capaian IKU sebesar 100, dan IKU Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah dengan target sebesar 100 berhasil mencapai realisasi 100 sehingga indeks capaian IKU sebesar 100.

Sasaran strategi keempat Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 90% diperoleh realisasi sebesar 96,16% sehingga indeks capaian IKU 107.

Sasaran strategi kelima Pengendalian dan Dukungan Layanan Kesekretariatan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan yang Andal terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan target sebesar 91 diperoleh realisasi sebesar 100 sehingga indeks capaian IKU 110. Dengan bobot 25%, kontribusi yang diberikan bidang *Internal Process Perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 106.

Pada bidang Learning and Growth Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Pertama, Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, terdiri dari 3 (tiga) IKU, yaitu Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK, IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah.


IKU Pertama yaitu IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK berhasil mencapai target dengan indeks capaian sebesar 109 dengan nilai realisasi capaian 109 dari target yang ditetapkan yaitu 100.

IKU Kedua yaitu IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan berhasil mencapai target dengan indeks capaian sebesar 120 dengan nilai realisasi capaian 120 dari target yang ditetapkan yaitu 100. IKU ketiga yaitu Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah dengan target sebesar 86 berhasil mencapai target dengan realisasi capaian sebesar 92 dengan indeks capaian 107.

Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan yang Optimal terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. IKU yang pertama yaitu Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN ini memperoleh realisasi sebesar 93,41 dari target 80,58 sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 116. Sedangkan IKU kedua yaitu IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berhasil memenuhi target 96,1% dengan realisasi capaian sebesar 101,76% dengan indeks capaian 106. Dengan bobot sebesar 25%, bidang learning and growth perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 112 terhadap nilai kinerja organisasi.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspective* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat DTK tahun 2023 sebesar 107 dan masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range (100 < x < 120). Jika dilihat dari nilai NKO Direktorat DTK maka angka capaian NKO Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTK dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2023



Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah:

1a – CP | Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Indeks kualitas belanja pusat dan daerah merupakan IKU yang salah satu tujuan pengukurannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran TKD telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional. IKU ini mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi serta outcome yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (meliputi bidang Jalan, Air minum, Sanitasi, dan Pertanian) dengan proporsi komponen pengukuran yaitu Efektivitas dan Efisiensi (85%) dan Outcome (15%). Komponen efektivitas dan efisiensi diukur dari realisasi penyerapan dan output TKD tahun berjalan, sedangkan komponen outcome diukur dengan menggunakan nilai hasil survei lembaga eksternal atas program belanja prioritas yang dipilih, yaitu bidang Pendidikan diukur dengan *Programme for International Student Assessment (PISA)*, bidang sosial dan Kesehatan diukur dengan Indeks pembangunan manusia (IPM), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi diukur dengan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), dan bidang Infrastruktur (jalan) yang diukur dari Rerata Indeks Kemantapan Jalan (IKJ) dan *Track Quality Index (TQI)*.

Selain mendukung pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu SS “Belanja Negara Yang Berkualitas” sebagaimana tercantum dalam Peta Strategi DJPK Tahun 2023, IKU ini mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat. Pada tahun 2023, IKU ini diturunkan kepada Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) dengan objek pengukuran IKU ini meliputi:

1. DAK Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur (meliputi bidang Jalan, Air minum, Sanitasi, dan Pertanian).
2. DAK Non Fisik Pendidikan (termasuk TIK) dan Kesehatan.

Adapun strategi yang dilakukan Dit. DTK dalam mewujudkan pengelolaan belanja pusat dan daerah yang berkualitas adalah:

1. Telah dilakukan rangkaian Bimtek Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan berlokasi di Kota Banda Aceh, Kota Balikpapan, Kota Makassar, dan Kota Semarang.
2. Koordinasi dengan DJPB terkait penyediaan data OMSPAN yang dapat ditarik melalui SLDK untuk memonitoring perkembangan realisasi pelaksanaan DAK Fisik di daerah.
3. Melakukan monitoring perkembangan realisasi penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD melalui aplikasi OMSPAN/E-monev.

4. Membuat rekapitulasi perkembangan penyaluran DAK Fisik.
5. Memonitoring perkembangan penyaluran DAK Fisik Tahap III dan penyaluran DAK Fisik sekaligus yang mana penyampaian persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III paling lambat 15 Desember.
6. Telah dilakukan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik yang berlokasi di Yogyakarta dan Bandung dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin.
7. Melakukan verifikasi laporan realisasi dan penggunaan yang telah disampaikan Pemda paling lambat 30 Juni untuk laporan tahap 2 tahun sebelumnya dan 30 November untuk laporan tahap 1 tahun bersangkutan melalui aplikasi Aladin.
8. Memonitoring perkembangan penyaluran DAK Nonfisik melalui aplikasi OMSPAN.
9. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempercepat serta meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan realisasi dan penggunaan DAK Nonfisik.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi dan pencapaian outcome menunjukkan semakin berkualitasnya belanja prioritas negara. Indeks kualitas belanja negara dilaporkan pada akhir tahun 2023 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Indeks kualitas belanja negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = ((\text{Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKD} \times 85\%) + (\text{Capaian Outcome} \times 15\%))$$

Dengan target IKU sebesar 86,5 pada tahun 2023, Direktorat DTK berhasil mencapai realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah sebesar 89,10 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 6, sehingga indeks capaiannya sebesar 103 (melampaui target, sebagaimana disajikan dalam tabel 8).

Tabel 6. Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

PERHITUNGAN REALISASI CAPAIAN IKU	Efektivitas dan Efisiensi (bobot 85%)						Outcome (bobot 15%)							
	DAK Fisik			DAK Non Fisik			PISA	IPM	IP-TIK	IKJ & TQJ	Indeks Produksi Manufaktur	World Competitiveness	Prevalensi Stunting	Kemiskinan Ekstrim
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Penyerapan	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Penyerapan	% Realisasi Output	2022	2023	2022	2022	2022	2023	2022	2023
Data Indeks tiap komponen	99,52	84,63	88,99	97,78	68,48	99,93	77,31	74,39	58,5	91,79	149,42	48,44	78,4	98,88
Rata-rata	91,05			88,73			84,64							
Realisasi IKU [85%(Efektivitas & Efisiensi) + 15%(Outcome)]	89,89						89,10							

Tabel 7. Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

K-One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas							
	IKU : 1a – CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	30	30	86,5	86,5	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	63,9	63,9	89,10	89,10	
Capaian	-	-	-	120	120	103	103	

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 8. IKU indeks kualitas belanja pusat dan daerah Tahun 2020-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	80	81	82	82
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	82	82
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	83	83
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	80	85	86,46	86,5
Realisasi	-	94,45	90,38	88,67	89,10

Target Indeks kualitas belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan lebih besar dari target pada Renstra 2020-2024 serta Renja 2023 Kemenkeu dan DJPK. Dengan ketercapaian realisasi tahun 2023 melebihi target tahun 2023 tentunya target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan Renja 2023 tercapai.

Adapun angka capaian IKU 2023 ini naik jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2022 dengan rincian DAK Fisik dan DAK Non Fisik sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Realisasi IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah DAK Fisik

DAK Fisik 2023						
Nama Bidang	Nilai Kontrak	Penyaluran	%Penyaluran	Penyerapan	%Penyerapan	%Capaian Output
Air Minum	1.834.510.622.554	1.830.797.280.205	99,80%	1.706.463.196.571	93,02%	87,59
Jalan	12.264.317.927.699	12.162.540.594.920	99,17%	10.600.373.677.547	86,43%	86,52
Kesehatan dan KB	12.436.131.725.742	12.388.744.253.008	99,62%	9.362.808.523.846	75,29%	98,38
Pendidikan	15.158.658.578.073	15.095.592.187.700	99,58%	13.348.120.122.408	88,06%	87,93
Pertanian	2.178.145.057.602	2.175.853.336.123	99,89%	2.011.817.898.476	92,36%	92,81
Sanitasi	1.550.759.848.009	1.550.016.807.373	99,95%	1.410.655.866.698	90,97%	80,7
Grand Total	45.422.523.759.679	45.203.544.459.329	99,52%	38.440.239.285.546	84,63%	88,99

Tabel 10. Rincian Realisasi IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah DAK Nonfisik

DAK Non Fisik								
Bidang	Alokasi	Realisasi	%	Realisasi Penyerapan	%	Sasaran Output	Realisasi Output	%
Pendidikan	112.819.470.438.000	111.133.755.011.254	98,51%	85.293.234.700.131	75,60%	52.483.793	52.445.250	99,93%
BOS	53.441.572.210.000	53.094.493.053.145	99,35%	31.703.448.695.741	59,32%	43.782.293	43.764.401	99,96%
PAUD	4.119.098.130.000	4.084.456.893.769	99,16%	1.919.654.684.384	46,60%	6.215.513	6.200.753	99,76%
TPG	50.450.843.688.000	49.547.218.967.514	98,21%	47.928.301.503.600	95,00%	1.109.253	1.109.088	99,99%
Tamsil	1.476.330.539.000	1.166.575.891.867	79,02%	1.402.514.012.050	95,00%	527.380	524.992	99,55%
TKG	1.667.081.911.000	1.594.366.287.923	95,64%	1.583.727.815.450	95,00%	43.206	42.034	97,29%
BOP Kesetaraan	1.494.568.960.000	1.476.668.917.036	98,80%	689.298.794.415	46,12%	806.010	803.844	99,73%
BOP Museum&TB	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00%	66.289.194.491	39,00%	138	138	100,00%
Kesehatan	16.117.972.152.000	15.643.731.572.900	97,06%	2.998.229.806.484	18,60%	16.209	15.884	97,99%
BOK	12.878.672.152.000	12.412.991.969.900	96,38%	1.777.942.691.592	13,81%	9.970	9.970	100,00%
BOKB	3.239.300.000.000	3.230.739.603.000	99,74%	1.220.287.114.892	37,67%	6.239	5.914	94,79%
Total	128.937.442.590.000	126.777.486.584.154	97,78%	88.291.464.506.615	68,48%	52.500.002	52.461.134	99,93%

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah pada tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan, baik target tahunan (KK) maupun target jangka menengah (Renstra). Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-51/PK/2023 tanggal 18 April 2023 hal Himbuan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2023.
2. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-136/PK/2023 tanggal 10 Oktober 2023 hal Himbuan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2023.
3. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-161/PK/2023 tanggal 7 Desember 2023 hal Himbuan Percepatan Penyaluran DAK Fisik TA 2023.
4. Diterbitkannya surat Direktur Dana Transfer Khusus Nomor S-118/PK.3/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Himbuan Percepatan Pelaporan Realisasi DAK Nonfisik Tahap 1 Tahun Anggaran 2023 sebagai langkah-langkah percepatan realisasi akhir tahun.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah ini, antara lain adalah:

1. Telah dilakukan rangkaian Bimtek Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan berlokasi di Kota Banda Aceh, Kota Balikpapan, Kota Makassar, dan Kota Semarang.
2. Koordinasi dengan DJPB terkait penyediaan data OMSPAN yang dapat ditarik melalui SLDK untuk memonitoring perkembangan realisasi pelaksanaan DAK Fisik di daerah.
3. Melakukan monitoring perkembangan realisasi penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD melalui aplikasi OMSPAN/E-monev.
4. Membuat rekapitulasi perkembangan penyaluran DAK Fisik.
5. Memonitoring perkembangan penyaluran DAK Fisik Tahap III dan penyaluran DAK Fisik sekaligus yang mana penyampaian persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III paling lambat 15 Desember.
6. Telah dilakukan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik yang berlokasi di Yogyakarta dan Bandung dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin.
7. Melakukan verifikasi laporan realisasi dan penggunaan yang telah disampaikan Pemda paling lambat 30 Juni untuk laporan tahap 2 tahun sebelumnya dan 30 November untuk laporan tahap 1 tahun bersangkutan melalui aplikasi Aladin.

8. Memonitoring perkembangan penyaluran DAK Nonfisik melalui aplikasi OMSPAN.
9. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempercepat serta meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan realisasi dan penggunaan DAK Nonfisik.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah yang melampaui targetnya berdampak pada kemungkinan terjadi peningkatan target IKU ini di tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang ditahun yang akan datang, beberapa langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan Direktorat DTK antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data baik ketepatan waktu maupun validitasnya melalui peningkatan kapasitas SDM yang menangani data, antara lain berupa peningkatan koordinasi dengan unit penyedia data, baik di lingkungan internal maupun eksternal DJPK;
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik TA 2024;
3. Meningkatkan kualitas data melalui ketepatan waktu ketersediaan data dan validitasnya.

1b – CP | Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Skema penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari penilaian internal, penilaian eksternal, pendalaman FGD. Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya.

Penilaian integritas tersebut dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Formulasi perhitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = (45\% \times \text{nilai internal}) + (45\% \times \text{nilai eksternal}) + (10\% \times \text{nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi (20\%)} + \text{Apresiasi (5\%)}$$

Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2023 menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan konsolidasi periode *take last known value* ini mendukung ketercapaian sasaran stratagis Belanja Negara yang Berkualitas dengan target sebesar 91,16 pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 95 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Tabel 11. Capaian Indeks integritas

K-One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas							
	IKU : 1c – CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	91,16	91,16	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95	95	
Capaian						104	104	

Target IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 91,16 yang kemudian dapat dicapai bahkan melebihi dari target yaitu sebesar 95 dengan indeks capaian sebesar 104. Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini selama tahun 2023, adalah sebagai berikut

1. Pengikutsertaan pegawai pada acara Town Hall Meeting (THM) DJPK.
2. Pengikutsertaan pegawai pada Sosialisasi Penggunaan WISE, SP4N LAPOR, dan PEKA.
3. Pelaksanaan THM Sosialisasi Antikorupsi Direktorat DTK pada tanggal 4 Mei 2023.
4. Telah dilakukan pemilihan pegawai teladan di lingkungan Direktorat DTK.
5. Berpartisipasi dalam pengisian survei Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sedangkan secara historis, capaian IKU Indeks Integritas lima tahun terakhir dengan perbandingannya terhadap target pada Rencana Strategis DJPK adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan terhadap target dan realisasi Indeks Integritas

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Kontrak Kinerja	Nilai Indeks Integritas
2019	-	87,65	91,19
2020	91	90	92,20
2021	91	90,16	91,91
2022	91	90,66	91,96
2023	91	91,16	95

Sumber: SPI 2023 dan Laporan Capaian Kinerja DJPK (diolah)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah:

1. Pengiriman tautan survei dari KPK kepada responden survei terlambat. Hingga batas waktu pengisian survei, masih terdapat beberapa responden yang belum mendapatkan tautan survei.
2. Terdapat beberapa pertanyaan kuisisioner yang ambigu/multitafsir sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari responden.

Atas kendala tersebut telah dilakukan upaya untuk mencapai target IKU ini adalah:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas 3 terendah eksposur SPI 2022;
2. Melakukan seleksi dan pemantauan terhadap responden SPI 2023;
3. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk memantau pelaksanaan SPI 2023.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks Integritas pada tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan, baik target tahunan (dalam KK dan Renja) maupun target jangka menengah (dalam Renstra). Dalam rangka upaya meningkatkan penilaian internal maupun eksternal, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil SPI tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan Town Hall Meeting Sosialisasi Antikorupsi: Integritas dan Disiplin Pegawai;
2. Melaksanakan FGD Sosialisasi Antikorupsi Kerangka Kerja Integritas;
3. Melaksanakan Imbauan Penolakan Gratifikasi Hari Raya;
4. Melaksanakan Town Hall Meeting Budaya Kerja, Antikorupsi dan Pengelolaan Gratifikasi;
5. Melaksanakan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Saluran Pengaduan WISE, SP4N LAPOR dan PEKA;
6. Melaksanakan Sosialisasi Antikorupsi: Benturan Kepentingan dan Gratifikasi;
7. Melaksanakan Town Hall Meeting Sosialisasi Antikorupsi Internal DJPK;
8. Melaksanakan Webinar Antikorupsi Bijak dalam Bermedia Sosial.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Melakukan pemetaan terkait 3 nilai terendah eksposur SPI 2023 dan menindaklanjutinya.
2. Melaksanakan pemantauan kode etik dan kode perilaku secara rutin.

2a – CP | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional IKU merupakan IKU yang bertujuan mengukur implementasi KEM-PPKF regional yang meliputi: target makro regional dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional (pendapatan, belanja, pembiayaan, dan risiko fiskal regional) sebagai acuan kebijakan fiskal daerah, serta penyiapan/pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS tersebut pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

KEM PPKF Regional merupakan terobosan atau inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Output IKU adalah pengukuran implementasi KEM PPKF Regional yang terdiri dari:

1. Dokumen KEM-PPKF Regional untuk penyusunan KEM-PPKF Regional pada tahun 2024;
2. Tersedianya menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); dan
3. Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah.

Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional sesuai simulasi pembobotan sebagai berikut:

Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional sesuai simulasi pembobotan sebagai berikut:					
No.	Proses	Persen (%)	Tahapan	Persen (%)	Output Penyelesaian
1	Penyusunan Kebijakan	100	Penyusunan KEM-PPKF Regional	50	Tersedianya substansi terkait KEM PPKF Regional dalam KEM PPKF Nasional, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: - Evaluasi Makro dan Pembangunan Regional (ESI) - Kebijakan Pendapatan Regional -- Penyusunan Pagu Indikatif TKD Regional, Local Taxing Power, Pembiayaan Daerah (DTU, DTK, dan KPT) - Kebijakan Belanja Regional (ESI) - Kebijakan Pembiayaan dan Risiko Fiskal Regional (KPT)
			Penyiapan/ pengembangan aplikasi untuk penyalarsan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS	40	- Tersedianya menu penyalarsan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD (ESI, DTU, DTK, dan KPT)
2	Sosialisasi Kebijakan		Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah	10	- Terselenggaranya Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah (ESI, DTU, DTK, dan KPT)

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin persentase tahapan terlaksana menunjukkan semakin terimplementasi KEM PPKF regional. Tingkat implementasi KEM PPKF regional dilaporkan pada akhir tahun 2023 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Direktorat DTK telah menyampaikan masukan terkait kebijakan Dana Alokasi Khusus dalam KEM-PPKF dimaksud melalui nota dinas Direktur DTK nomor ND-302/PK.3/2023 Tanggal 24 Mei 2023 kepada Direktur ESI.

Adapun capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional disampaikan kepada Direktorat DTK berdasarkan nota dinas berikut:

1. Nota dinas Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi nomor ND-358/PK.5/2023 hal Penyampaian Laporan Capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF, output dokumen KEMPPKF Regional Tahun 2024 telah tercapai sesuai target sehingga diperoleh realisasi IKU Semester I dengan nilai 50%.
2. Nota dinas Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah nomor ND-5/PK.6/2024 hal Penyampaian Laporan Capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional telah tercapai secara keseluruhan pada Semester II dengan nilai 100%.

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 dengan target IKU Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka diperoleh capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Capaian Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

K-One DJPk	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2a – CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	PoI/KP
Target	-	50%	50%	-	-	50%	50%	MIN/TLK

Realisasi	-	50%	50%	-	-	50%	50%
Capaian	-	100	100	-	-	100	100

IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF ini mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2023 dengan target IKU adalah sebesar 50% dengan realisasi sebesar 50%.

Tabel 14. Perbandingan target dan realisasi

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	50%
Realisasi	-	-	-	-	50%

Keberhasilan capaian realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF yang melampaui target yang ditetapkan baik target tahunan (KK) maupun target jangka menengah (Renstra) didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan BKF, DJA, DJPB, dan DJPPR untuk evaluasi capaian IKU semester I dan tindak lanjut penyelesaian semester II, termasuk persiapan penyusunan aplikasi.
2. Telah dilakukan koordinasi dengan DJA dan Bappenas untuk tagging belanja K/L.
3. Telah dilakukan FGD KEM PPKF Regional tanggal 3 November di Kota Bandung.
4. Koordinasi untuk kesepakatan ruang lingkup pengembangan aplikasi di 2023.
5. Telah dilakukan Sosialisasi Penyeragaman Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 4 Oktober di Jakarta dan tanggal 13 November di Kota Balikpapan.
6. Telah dilakukan pengembangan prototype aplikasi penyeragaman KEM PPF dengan KUA PPAS (SIKD SINERFIS) sebagai salah satu modul pada SIKD Next Generation.
7. Menu penyeragaman KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD telah tersedia.
8. Telah dilaksanakannya rapat koordinasi dengan Dit.DTK dengan Dit.ESI dalam rangka penyiapan KEM PPKF Regional terkait kebijakan DAK Fisik Tahun 2024.
9. Melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas mengenai arah kebijakan regional, sejalan dengan kebijakan yg tertuang dalam KEM PPKF regional tahun 2024.
10. Direktorat DTK telah memberikan masukan Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk KEM-PPKF Regional TA 2024 sesuai dengan ND-302/PK.3/2023 pada tanggal 24 Mei 2024.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional ini yaitu:

1. Belum ditetapkannya RPP HKFN akan memperlambat progres dan berpotensi kehilangan momentum 1 tahun lagi.

2. Perbedaan konsep BAS Pusat dan Daerah, sehingga perlu penyesuaian BAS agar indeks Sinerfis dapat dibangun.
3. Perlunya peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM Pemda dalam perumusan kebijakan fiskal daerah.
4. Pembahasan arah kebijakan DAK Fisik Tahun 2024 dengan Bappenas sedikit mengalami keterlambatan.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu:

1. Melakukan updating tagging belanja tematik.
2. Menyusun model budger optimizer.
3. Menyusun aplikasi penyesuaian KEM PPKF Regional dengan KUA PPAS.
4. Pengujian system.
5. Sosialisasi KEM PPKF Regional kepada Pemda.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi Zoom Meeting atau MS-Teams dalam beberapa kesempatan kegiatan sosialisasi atau FGD.

Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan tagging tema prioritas untuk belanja APBN dan pemda.
2. Penyusunan data model yang akan digunakan dalam aplikasi.
3. Penyempurnaan indeks sinergi fiskal.
4. Perlu dilakukan pemutakhiran tagging belanja APBD berdasarkan revisi Kepmendagri 050.

3a – N | Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan DTK

IKU ini merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat DTK kepada unit-unit *stakeholders* adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan DTK. Data capaian diperoleh dari survei yang diselenggarakan oleh Direktorat DTK dengan *output* berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK. Lingkup survei adalah pengguna layanan atau *stakeholders* atas layanan DAK Fisik dan Hibah Daerah. Objek yang dinilai adalah Layanan Bimtek DAK Fisik dan Bimtek Hibah Daerah. IKU ini merupakan IKU baru Direktorat Dana Transfer Khusus tahun 2023. Perbedaan dari tahun 2022 dan tahun 2023 adalah pada IKU 2022 objeknya adalah Bimbingan Teknis DAK Fisik sedangkan IKU 2023 objeknya adalah Bimbingan Teknis DAK Fisik dan Hibah.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin besar hasil survei kepuasan layanan DTK menunjukkan semakin memuaskan layanan yang diterima oleh unit-unit *stakeholders*. Indeks kepuasan layanan DTK dihitung dengan merata-ratakan hasil survei dari

pelaksanaan bimbingan teknis DAK Fisik dan Hibah dari skala 1 s.d. 5 dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Telah dilakukan survei pelaksanaan bimbingan teknis DAK Fisik yang berlokasi di Kota Banda Aceh, Kota Balikpapan, Kota Makassar, dan Kota Semarang dengan total responden sebanyak 67 responden dan rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 4,46.
2. Telah dilakukan survei pelaksanaan bimbingan teknis Hibah yang berlokasi di Kota DI Yogyakarta dan Kota Denpasar dengan total responden sebanyak 87 responden dan rata-rata nilai sebesar 4,61.

Dengan target IKU tahun 2023 sebesar 4,2 dan rata-rata nilai survei DAK Fisik dan Hibah masing-masing sebesar 4,46 dan 4,61, maka diperoleh capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebagaimana tabel berikut

Tabel 15 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK

K-Two DJPk	SS: 3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	IKU: 3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan DTK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	4,2	4,2	-	4,2	4,2	4,2	Max/A
Realisasi	-	4,53	4,53	-	4,53	4,53	4,53	
Capaian	-	108	108	-	108	108	108	

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 16. Target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	4,1	4,1
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	4,1	4,2
Realisasi	-	-	-	4,4	4,53

Target Indeks Kepuasan Layanan DTK pada tahun 2023 ditetapkan lebih besar dari target pada Renja 2023 DJPK. Dengan ketercapaian realisasi tahun 2023 melebihi target tahun 2023 tentunya target/sasaran dalam Renja 2023 tercapai.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks kualitas belanja negara pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal Direktorat Dana Transfer Khusus terkait persiapan pelaksanaan Bimtek DAK Fisik dan Hibah kepada Daerah yang dilakukan di tahun 2023.
2. Telah dilaksanakan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan secara luring di 4 (empat) lokasi yaitu Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Maret 2023, Kota Balikpapan pada tanggal 9 Maret 2023, Kota Semarang pada tanggal 6 Juli 2023, dan Kota Makassar pada tanggal 13 Juli 2023. Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri oleh Kepala BPKAD/DPKAD/Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kepala Dinas OPD Pendidikan Penerima DAK Fisik.
3. Telah dilaksanakan FGD/Bimbingan Teknis Pengelolaan Hibah kepada Daerah secara luring di 2 (dua) lokasi yaitu Kota Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2023 dan Kota Denpasar pada tanggal 6 Juli 2023. Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri oleh Kepala BPKAD/DPKAD/Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kepala Dinas OPD sebagai Project Implementation Unit (PIU).

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Pemerintah Daerah sebagai responden kurang menaruh perhatian untuk mengisi kuesioner layanan.
2. Adanya penilaian responden yang dimaksudkan untuk menilai keseluruhan layanan transfer ke daerah secara umum.
3. Fasilitas pelayanan selama melakukan FGD/bimbingan teknis tidak maksimal.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala:

1. Menyampaikan secara berkala kepada Pemerintah Daerah selama pelaksanaan FGD/bimbingan teknis agar dapat mengisi kuesioner layanan.
2. Menyampaikan kepada Pemerintah Daerah bahwa kuesioner layanan hanya dimaksudkan untuk jenis dana DAK Fisik atau Hibah kepada Daerah.
3. Berkoordinasi dengan unit vertikal di daerah sebagai lokasi FGD/bimbingan teknis agar dapat memberikan fasilitas yang paling maksimal.

Pada tahun 2024, IKU ini diproyeksikan tetap menjadi IKU di Direktorat DTK dengan kemungkinan terjadi kenaikan target IKU sebagai tantangan dalam melaksanakan pelayanan yang lebih baik. Strategi awal yang dilakukan untuk mencapai target IKU di tahun 2024 adalah mendiskusikan objek layanan yang diukur pada IKU indeks kepuasan pengguna layanan DTK tahun 2024.

4a – CP | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas

Penyelesaian Regulasi Prioritas merupakan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau Rancangan Peraturan Presiden baik usulan baru maupun luncuran yang menjadi prioritas. Penghitungan Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas pada tahun 2023 ini sama dengan penghitungan pada

tahun 2022 yang lalu, yakni tidak lagi menyertakan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan/atau Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) yang bersifat kebijakan. IKU ini merupakan *cascading* dari Kemenkeu-Wide yang bertujuan untuk memastikan kualitas penyusunan regulasi dapat dijaga dan dicapai dengan optimal. Sebagai IKU mandatory, formula penghitungan dan data-data terkait disediakan oleh Biro Hukum bagi seluruh unit yang memiliki rancangan peraturan baik berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan sebagai program legislasi nasional, maupun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (RPerpres) yang termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2023 dan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023.

Meskipun bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada sasaran strategis Renstra DJPK 2020-2024, namun penyusunan berbagai usulan regulasi prioritas dilakukan dalam rangka pencapaian implementasi desentralisasi fiskal. Urgensi penetapan IKU ini salah satunya adalah masih banyaknya tantangan dan pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan guna mencapai *ultimate goal* dari pilihan desentralisasi tersebut agar mampu menghadirkan wujud nyata tentang konsepsi keadilan dan kesejahteraan yang seutuhnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas juga merupakan salah satu indikator kinerja kegiatan (IKK) dalam Renja DJPK tahun 2023. Merujuk pada target Kemenkeu-Wide dan amanat Renja DJPK Tahun 2023, target IKU Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 100 (indeks).

Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) regulasi yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.

Adapun realisasi IKU tersebut telah melebihi dari target yang ditentukan dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 17. Target IKU Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas

RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Internal Pemrakarsa	Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal	30	Surat Undangan dan/atau
Internal Pemrakarsa	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres	45	Draft RPP dan/atau RPerpres
PAK	Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	50	Scan SK-PAK
PAK	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	60	Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	85	Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	100	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, dan Surat Undangan Harmonisasi dan/atau Notulensi Rapat
Selesai Harmonisasi	Terselesaikannya harmonisasi	115	Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham
Proses Penetapan/Telah Ditetapkan	Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Scan surat penyampaian ke Presiden atau PP dan/atau

Polarisasi indikator kinerja yang yang digunakan adalah metode *maximize* yang berarti semakin besar realisasi IKU maka dapat diartikan semakin baik indeks kualitas penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas yang dilakukan oleh DJPK. Target IKU indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas di tahun 2023 adalah 100 dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV) dimana trajectory (periode pelaporan) targetnya triwulanan sehingga dapat memberikan gambaran progres penyelesaian dimulai pada triwulan III dengan target Q3= 60 dan target Q4 = 100. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Target IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas

K-Two DJPK	SS: 4. Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal							
	IKU: 4a-CP Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	60	60	100	100	Max/TLKV
Realisasi	-	-	-	85	85	120	120	
Capaian				120	120	120	120	

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum nomor ND-45/SJ.3/2024 tanggal 15 Januari 2024 hal Penyampaian Data Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi

Prioritas dan Nilai Kinerja Regulasi Triwulan IV Tahun 2023, Rperpres tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik telah diajukan untuk mendapatkan penetapan dari Presiden sehingga indeks capaian dari IKU ini adalah 120.

Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan regulasi tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan baik pada level teknis maupun strategis. Secara umum, beberapa upaya yang dilakukan terkait pemenuhan target IKU ini adalah:

1. Melakukan persiapan internal unit penyusun dan draft awal RPerpres.
2. Melakukan monitoring timeline penyusunan dan materi yang akan dimuat.
3. Menyampaikan surat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RPerpres Juknis DAK Fisik melalui surat nomor S-17/PK/PK.3/2023 tanggal 31 Mei 2023 hal Permintaan Anggota Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2024.
4. Melakukan telaah lampiran Juknis dengan kementerian atau lembaga terkait.

Hal lain yang mendukung tercapainya IKU ini adalah telah ditetapkan Surat Menteri Keuangan kepada Presiden Nomor S-1037/MK.07/2023 tanggal 13 Desember 2023 hal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (RPerPres Juknis DAK Fisik). Pada tahun 2024, IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas tidak lagi digunakan sebagai IKU karena mulai tahun 2024 Perpres Juknis diberlakukan *multiyears*.

5a – CP | Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Sejalan dengan evaluasi dan tantangan pelaksanaan TKD serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal, kebijakan TKD tahun 2023 secara umum diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanah DJPK dalam mendukung satu sasaran pembangunan nasional yaitu indikator Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indikator kinerja dimaksud adalah Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat. Indikator kinerja tersebut pun kemudian dituangkan dalam Dalam Rencana Strategis DJPK tahun 2020-2024 dengan target rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 19. Target rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD pada Renstra DJPK 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat	22,94%	25,94%	28,94 %	28,94%	31,94%

Sumber: Renstra DJPK tahun 2020-2024 halaman 48

Sejalan dengan target dalam RPJMN dan Renstra DJPK tersebut, pada tahun 2023 DJPK juga mencantumkan indikator kinerja Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJPK dengan target sama dengan target yang ada pada Renstra DJPK, yaitu 31,94%. Dengan target pada Direktorat DTK adalah sebesar 21,81% yang diturunkan secara *indirect* atau hanya mencakup jenis dana DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Hibah kepada daerah.

IKU terkait Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD dimaksudkan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKD yang disalurkan berdasarkan kinerja semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. IKU ini mengukur jumlah rasio alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan dan rasio realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan terhadap alokasi TKD untuk mendukung rasio TKD berbasis kinerja. Dengan pertimbangan bahwa penguatan desentralisasi fiskal perlu didorong utamanya dari aspek kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan mengingat bahwa peningkatan porsi TKD belum tentu diikuti oleh perbaikan kinerja pemerintah daerah, maka dinilai perlu untuk terus menjaga bahwa alokasi Dana TKD dihitung berdasarkan kinerja. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa peningkatan porsi alokasi TKD didasarkan pada kinerja untuk mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Pemerintah diharapkan dapat memastikan penyaluran porsi alokasi TKD berbasis kinerja tersebut dapat dioptimalkan sampai dengan batas maksimal 100% dari pagu alokasi yang dianggarkan. Dengan optimalnya penyaluran dana tersebut, daerah dapat lebih mengoptimalkan berbagai program/kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD dengan tujuan untuk kemakmuran bagi masyarakat. Hal tersebut juga mendukung ketercapaian tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas dan sasaran strategis alokasi belanja Pusat dan TKD yang tepat yang ditetapkan pada Rencana Strategis DJPK tahun 2020-2024.

Formulasi perhitungan IKU ini membandingkan alokasi TKD berbasis kinerja tahun 2023 dengan total alokasi TKD tahun berjalan 2023 dan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun 2023 dengan total alokasi TKD keseluruhan di tahun 2023 dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Perhitungan} = \left[\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right] + \left[\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right]$$

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK)*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 22,64% yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 20. Penghitungan IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD

No	Uraian	Alokasi DIPA	Realisasi Penyaluran s.d. 31 Desember 2023
1	DAK Fisik	53.422.463.835.000	50.334.741.347.305
2	DAK Nonfisik	130.628.615.340.000	128.082.015.388.379
3	Hibah	3.467.335.746.000	2.941.837.362.967
	Jumlah	187.518.414.921.000	181.358.594.098.652
	Total TKD	814.718.494.042.000	
% Alokasi TKDD berbasis kinerja terhadap total alokasi		23,02%	
% Realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja terhadap total alokasi		22,26%	
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD (50% x %Alokasi TKDD berbasis kinerja/alokasi TKDD) + (50% x %Penyaluran TKDD berbasis kinerja/alokasi TKDD)		22,64%	

Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Capaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

K-Two DJPk	SS:5. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat							
	IKU: 5a-CP Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	21,81%	21,81%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	22,64%	22,64%	
Capaian						104	104	

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Telah ditetapkan Peraturan Presiden nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023, dimana memuat rincian alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah.

2. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-51/PK/2023 tanggal 18 April 2023 hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2023.
3. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-136/PK/2023 tanggal 10 Oktober 2023 hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2023.
4. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-161/PK/2023 tanggal 7 Desember 2023 hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik TA 2023.
5. Diterbitkannya surat Direktur Dana Transfer Khusus Nomor S-118/PK.3/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Himbauan Percepatan Pelaporan Realisasi DAK Nonfisik Tahap 1 Tahun Anggaran 2023.
6. Melakukan verifikasi laporan realisasi dan penggunaan yang telah disampaikan Pemda paling lambat 30 Juni untuk laporan tahap 2 tahun sebelumnya dan 30 November untuk laporan tahap 1 tahun bersangkutan melalui aplikasi Aladin.
7. Memonitoring perkembangan penyaluran DAK Nonfisik melalui aplikasi OMSPAN.
8. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempercepat serta meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan realisasi dan penggunaan DAK Nonfisik.
9. Penggunaan aplikasi OMSPAN Modul Hibah kepada Daerah yang launching sejak tahun 2023 untuk memudahkan proses penyaluran ke KPPN.
10. Telah dilakukan penyaluran Hibah kepada Daerah sebesar Rp 2.941.837.362.967 dari pagu Rp 3.467.335.746.000 (84,84% dari pagu DIPA).
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dengan Executing Agency atas pelaksanaan Hibah kepada Daerah di daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Dalam proses penyaluran DAK Fisik, sebagian besar Pemerintah Daerah baru melengkapi syarat penyaluran mendekati batas waktu penyaluran.
2. Kendala teknis pelaksanaan kegiatan di daerah yang mengakibatkan penyerapan kurang maksimal.
3. Beberapa daerah mengundurkan diri sebagai penerima hibah daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala:

1. Menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah terkait dengan percepatan penyampaian syarat salur DAK Fisik.
2. Melakukan monitoring secara berkala bersama dengan Executing Agency (EA) atas pelaksanaan kegiatan di daerah.
3. Berkoordinasi dengan *Executing Agency* dalam pemilihan daerah penerima daerah sehingga lebih memperhatikan komitmen daerah.

Pada tahun 2024 IKU Persentase alokasi dana TKD yang berbasis kinerja akan tetap menjadi IKU DJPK maupun Direktorat Dana Transfer Khusus dengan formula yang sama yaitu dengan menambah

alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan (bobot 50%) dan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan (bobot 50%). Target IKU ini diproyeksikan naik pada tahun 2024, sehingga rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan program percepatan penyaluran DAK Fisik seperti tahun sebelumnya dengan cara memberikan pemberitahuan atau himbauan kepada Pemerintah Daerah penerima DAK Fisik, serta berkoordinasi dengan K/L pengampu DAK Fisik agar mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kegiatan DAK Fisik untuk segera memproses pelaksanaan dan melengkapi persyaratan penyaluran.
2. Melakukan monitoring dan Evaluasi berkala dengan *Executing Agency* Hibah kepada Daerah untuk identifikasi awal adanya potensi anggaran tidak terserap maksimal oleh pemda.

6a – CP | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

IKU ini mengukur tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran K/L dan DAK Fisik, yang berfokus pada sinergi ketepatan prioritas, target, *unit cost*, program/ kegiatan/KRO/RO/komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik berdasarkan fokus prioritas nasional dan tema belanja (fokus pada outcome penanganan inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, dan pertumbuhan investasi).

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penganggaran DAK Fisik dan belanja K/L telah sinkron dan selaras, sehingga penggunaan anggaran APBN dapat optimal, efektif dan efisien.

IKU ini terbagi dalam 3 tahapan kegiatan:

1. Koordinasi awal terkait sinkronisasi arah kebijakan belanja K/L dan DAKF.
Output yang dihasilkan kegiatan ini adalah Kesepakatan awal terkait prioritas, target, unit cost, Kesepakatan Menu Kegiatan DAK Fisik dan Belanja K/L serta lokasi/level kedalaman data.
2. Sinkronisasi Hasil Penilaian Awal Usulan DAK Fisik dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).
Output yang dihasilkan adalah Hasil sinkronisasi atas penilaian awal usulan DAK Fisik dengan RKAKL.
3. Sinkronisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan Update/Pemutakhiran RKAKL
Output yang dihasilkan adalah Hasil sinkronisasi RK DAKF dgn pemutakhiran RKAKL.

Formula IKU ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan Sinergi	Nilai	Output	Target
------------------	-------	--------	--------

Koordinasi awal terkait sinkronisasi arah kebijakan belanja K/L dan DAKF.	30%	Kesepakatan awal terkait prioritas, target, unit cost, Kesepakatan Menu Kegiatan DAK Fisik dan Belanja KL serta lokasi/level kedalaman data	dilaporkan di triwulan II
Sinkronisasi Hasil Penilaian Awal Usulan DAK Fisik dengan RKAKL	60%	Hasil sinkronisasi atas penilaian awal usulan DAKF dengan RKAKL	dilaporkan di triwulan III
Sinkronisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan Update/Pemutakhiran RKAKL	100%	Hasil sinkronisasi RK DAKF dgn pemutakhiran RKAKL	dilaporkan di triwulan IV

Sampai dengan akhir periode tahun 2023, telah mencapai target sebesar 100% dari target.

Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Capaian IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

K-Two DJPK	SS: 6. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Capaian	-	100	100	100	100	100	100	

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 dimana pada tahun 2023 telah ditetapkan SOP Link Sinergi Alokasi Belanja Kementerian-Lembaga-DAK Fisik. Output dari IKU ini berupa kesepakatan awal yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan pada setiap tahapan kegiatan. Berita acara yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Kesepakatan Harmonisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat Dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, Air Minum dan Sanitasi nomor BA-18/PK.3/2023, BA-6/AG.3/2023, BA-3/AG.4/2023 tanggal 12 Juni 2023.

2. Berita Acara Kesepakatan Harmonisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat Dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, Air Minum dan Sanitasi nomor BA-32/PK.3/2023, BA-7/AG.3/2023, BA-4/AG.4/2023 tanggal 29 September 2023.
3. Telah dihasilkan kesepakatan antara DJA dan DJPK melalui Berita Acara Kesepakatan Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan Update/Pemutakhiran RKAKL Tahun 2024 pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, Air Minum dan Sanitasi nomor BA-33/PK.3/2023 BA-9/AG.3/2023, BA-5/AG.4/2023, tanggal 27 Desember 2023.

Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja dan Renja DJPK.

Tabel 23. Target IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD DTK 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	70	95	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	70	95	100	100
Realisasi	-	100	100	100	100

Pelaksanaan IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program, alokasi belanja pusat, dan TKD yang berkualitas guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 dengan target sebesar 100 dan realisasi capaian IKU sebesar 100. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU pada tahun 2022 adalah:

1. Kesiapan data terkait detail kegiatan RKA K/L yang mendanai kewenangan daerah relatif belum siap tersedia dari DJA sampai lokus penerima manfaatnya
2. Kurangnya pemahaman teknis dalam mengidentifikasi bidang dan kegiatan untuk memastikan adanya keterkaitan belanja KL dengan DAK Fisik agar bisa dilakukan sinkronisasi sehingga butuh pendalaman dengan KL terkait

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Dana Transfer Khusus sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi yang membahas Bidang yang akan dilakukan harmonisasi/sinkronisasi perencanaan penganggaran antara Belanja K/L dan DAK Fisik dan menyepakati Menu Kegiatan DAK Fisik dan Belanja K/L serta lokasi/level kedalaman data sebagai

output IKU Tingkat Harmonisasi Perencanaan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah di Quartal I. Mengingat arah kebijakan DAK Fisik TA 2024 belum ditetapkan, menu kegiatan sementara mengacu kepada menu kegiatan DAK Fisik TA 2023.

2. Melaksanakan rapat koordinasi DJA dan DJPK dengan Kemen PUPR dan Kemendikbudristek untuk mengharmonisasikan perencanaan penganggaran belanja Kemen PUPR terkait pembangunan/rehabilitasi sekolah dengan DAK Fisik.
3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas hasil penilaian usulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 dengan hasil penelaahan RKAKL Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024.
4. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dengan mengumpulkan data sekunder yang dimiliki oleh Direktorat Anggaran Bidang PMK, Direktorat Anggaran Bidang Ekontim, dan Direktorat Dana Transfer Khusus (DJPK) termasuk melakukan rapat koordinasi antara DJA dan DJPK yaitu rapat koordinasi di Lantai 8 Gedung Sutikno Slamet pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Konsinyering Sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik pada tanggal 15 s.d 17 November 2023 di Bogor (Bidang Kesehatan, Jalan, dan Pertanian).
5. Melakukan pertukaran data atau harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan Update/Pemutakhiran RKAKL tahun 2024 pada bidang Pendidikan, Kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi untuk selanjutnya dilakukan penilaian terhadap data dimaksud ada/tidak duplikasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik TA 2024.

Keberhasilan pencapaian kinerja sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD didukung dengan adanya program/kegiatan penyusunan SOP Link 70 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan DJA yaitu melalui virtual meeting.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana Aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dalam mencapai tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD telah dilaksanakan seluruhnya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan DJA dalam pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
2. Menambah jenis dana yang akan disinkronisasikan perencanaannya dengan belanja KL yang semula DAK Fisik menjadi ditambahkan DAK Non Fisik, Dana Otsus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua.
3. Sinkronisasi perencanaan penganggaran tidak hanya melihat potensi duplikasi pendanaan saja, namun juga terkait dengan potensi sinergi pendanaan belanja kl dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otsus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua.

6b – CP | Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

IKU ini mengukur komponen efektivitas kegiatan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah, yang utamanya terkait dengan proses bisnis dan kebijakan monev terintegrasi, Aplikasi Monev terintegrasi, Efektivitas monev terintegrasi.

IKU ini bertujuan memastikan efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD.

IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah pusat dan TKD memiliki formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = \text{Nilai capaian kegiatan sinergi}$$

Adapun kegiatan sinergi dan output yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Target	Kegiatan Sinergi	Output
Q1	Identifikasi dan penyusunan proses bisnis monev (dalam bentuk rapat pembahasan untuk mengidentifikasi dan menyusun probis monev antara DJA, DJPK dan DJPb)	Hasil identifikasi & penyusunan probis
Q2	Pembahasan atas hasil pemetaan proses bisnis (dalam bentuk rapat pembahasan antara DJA, DJPK dan DJPb sebagai tindaklanjut hasil identifikasi probis monev dan menyusunnya dalam SOP Link)	Hasil pembahasan atas hasil pemetaan probis
Q3	Penetapan Proses Bisnis Monev Harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik (DJA, DJPK, dan DJPb)	SOP Link Monev Perencanaan Penganggaran
Q4	Implementasi monev bersama (Laporan hasil monev harmonisasi, penyampaian rekomendasi ke pihak terkait dan/input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L)	Rekomendasi bersama DJA, DJPK, dan DJPb atas hasil monev (rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil monev sinkronisasi, penyampaian rekomendasi ke pihak terkait, dan/atau input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L).

Dalam hal adanya tindaklanjut atas implementasi monev	Dapat berupa rekomendasi Menkeu kepada K/L atau pertimbangan dalam perencanaan penganggaran TA berikutnya, atau menjadi bagian/variabel penilaian kinerja dalam memberikan reward kepada K/L.
---	---

Sampai dengan akhir periode tahun 2023, telah mencapai target sebesar 100% dari target. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

K-Two DJPk	SS: 6. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 6b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target				80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi				80%	80%	100%	100%	
Capaian				100	100	100	100	

Adapun output yang telah dihasilkan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur Bertautan (SOP-Link) nomor 70 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah oleh Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan a.n. Menteri Keuangan melalui Sistem Informasi SPBE Kemenkeu (SISPBE).
2. Direktorat DTK telah menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD melalui nota dinas Direktur DTK nomor ND-852/PK.3/2023 tanggal 21 Desember 2023.
3. Telah dihasilkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD.

IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 dan bukan merupakan standar nasional serta tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan tugas pokok dan fungsi dari DJA, DJPK, dan DJPb sehingga perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan dukungan dari masing-masing unit eselon 1 tersebut dalam penyusunan proses bisnis monev bersamanya untuk menemukan titik temu dengan menghubungkan peran masing-masing.
2. Masih terkendala pada ketersediaan data realisasi karena monev dilakukan pada tahun anggaran berakhir.

Selain itu, keberhasilan pencapaian target IKU didukung oleh upaya-upaya atau alternatif solusi yang dilakukan sepanjang tahun 2023 sebagai berikut.

1. Rapat evaluasi awal dengan DJA terkait monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.
2. Rapat Identifikasi dan Penyusunan Proses Bisnis Monev Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD dalam rangka Pencapaian Target IKU Triwulan I Tahun 2023 dengan DJA.
3. Koordinasi dengan DJA dan DJPB membahas perumusan SOP Link Monev terkait monitoring dan evaluasi belanja K/L dan DAK Fisik tanggal 11 April 2023.
4. Rapat koordinasi lanjutan untuk penyusunan proses bisnis monev bersama antara DJA, DJPK dan DJPb.
5. Rapat koordinasi dengan DJA dan DJPB membahas perumusan SOP Link terkait monitoring dan evaluasi belanja K/L dan DAK Fisik tanggal 11 April 2023 dan 31 Mei 2023.

Dalam pencapaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan DJA dan DJPB yaitu melalui virtual meeting Ms. Teams.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung beberapa hal berikut:

1. Telah dilaksanakan Pembahasan Penyusunan Proses Bisnis monev perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dengan output Dokumen hasil pembahasan atas hasil identifikasi probis (Draft SOP Link Monev).
2. Rapat koordinasi yang dilakukan secara daring pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB sesuai dengan undangan kami nomor UND-117/AG.8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 hal Undangan Pembahasan Draft SOP Link telah dilakukan finalisasi draft SOP Link Monev.
3. Persiapan Implementasi Monev Bersama DJA dan DJPB (hasil berupa laporan hasil Monev harmonisasi, penyampaian rekomendasi ke pihak terkait, dan/atau input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L).

4. Melaksanakan koordinasi diselenggarakan secara daring pada hari Rabu, 15 November 2023 terkait Pelaksanaan monev Perencanaan Penganggaran Belanja K/L dan DAK Fisik.
5. Implementasi Monev Bersama DJA dan DJPB (hasil berupa laporan hasil monev harmonisasi, penyampaian rekomendasi ke pihak terkait, dan/atau input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L).
6. Penyusunan laporan monev perencanaan penganggaran Belanja K/L dan DAK Fisik pada bulan Desember.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dengan mencapai target IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi bersama DJA dan DJPB dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
2. Melaksanakan proses bisnis yang diatur di dalam SOP Link 70 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

6c – N | Indeks Ketepatan Waktu Harmonisasi Kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah

IKU ini mengukur ketepatan waktu penyelesaian *output* dari harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah dari penerimaan dalam negeri. Bidang DAK Fisik dan Hibah yang diukur adalah sanitasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik dan Hibah. Tujuan dari IKU ini adalah mengoptimalkan penyediaan alokasi bidang sanitasi dengan harmonisasi alokasi DAK Fisik dan Hibah.

Sinkronisasi program antara DAK Fisik dan Hibah dilakukan dengan menyandingkan data alokasi DAK Fisik dengan alokasi Hibah bidang sanitasi.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi Capaian IKU} = (\text{Nilai Komponen Sinergi} \times \text{bobot } 70\%) + (\text{Nilai Komponen Duplikasi} \times \text{bobot } 30\%)$$

Adapun komponen perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut

A. Komponen Sinergi		
Aktivitas Sinergi	Output	Bobot Nilai

Pembahasan serta kesepakatan menu/kegiatan DAK Fisik dan Hibah (dilaporkan di Q2)		Berita acara	50
Harmonisasi data alokasi DAK Fisik dengan data hibah (dilaporkan di Q4)		Berita acara	50
Nilai Maksimal Komp. Sinergi			100
B. Komponen Duplikasi			
Kriteria		Output	Bobot Nilai
Tidak ada pelaksanaan kegiatan yang sama dalam satu lokasi yang didanai oleh DAK Fisik dan Hibah. Dengan perhitungan:		Berita Acara dan lampiran Kertas kerja persandingan Rencana Kegiatan DAK Fisik dan Hibah Bidang Jalan, Air Minum, dan Sanitasi dengan data Hibah	100
<i>Jumlah daerah yg mendapatkan alokasi DAK Fisik dan Hibah untuk Bidang Jalan, AM, dan sanitasi yg kegiatan dan lokasi tidak tumpang tindih</i>	<i>x</i> <i>100</i>		
Nilai Maksimal Komp. Duplikasi			100

Pada tahun 2023, target IKU ini ditetapkan sebesar 100 dan ralisasi nilai kinerja IKU ini adalah 100 yang berarti telah diselesaikan berita acara oleh Tim DAK Fisik dan Tim Hibah Daerah yang antara lain:

1. Berita acara nomor BA-36/PK.3/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pembahasan Menu/ Kegiatan Dak Fisik dan Hibah Daerah.
2. Berita acara nomor BA-37/PK.3/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pembahasan Harmonisasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik dengan Hibah Daerah.

Dengan target IKU Tahun 2023 sebesar 100 dan realisasi sebesar 100 maka diperoleh capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu harmonisasi DAK Fisik dan Hibah Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 25. Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Harmonisasi Kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah

K-Two	SS: 6. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 6c-N Indeks Ketepatan Waktu Harmonisasi Kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100	100	
Capaian	-	-	-	-	-	100	100	

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Harmonisasi DAK Fisik dan Hibah Daerah pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal DTK untuk rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian IKU, hasil koordinasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-36/PK.3/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pembahasan Menu/Kegiatan DAK Fisik dan Hibah kepada Daerah.
2. Telah dilaksanakan pembahasan terkait harmonisasi lokasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan Hibah Daerah pada 22 Desember 2023 yang kesepakatannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-37/PK.3/2023.
3. Rekonsiliasi dengan Kementerian PUPR c.q. Direktorat Sanitasi terkait menu/kegiatan serta lokasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi dan Hibah Sanitasi (ALS/ALT) Tahun Anggaran 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah data yang digunakan DAK Fisik adalah dari Rencana Kerja (RK) DAK Fisik, sedangkan Hibah Daerah menggunakan data dari Kementerian PUPR. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tersebut adalah perbedaan tingkat kedalaman data antara data yang dimiliki oleh Tim DAK Fisik dengan Tim Hibah Daerah sehingga sulit untuk dilakukan sinkronisasi. Oleh karena itu, sinkronisasi dilakukan dengan tingkat kedalaman data sampai level desa.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dalam mencapai ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi internal DTK untuk rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian IKU;

2. Melakukan pembahasan terkait harmonisasi menu/kegiatan DAK Fisik dan Hibah kepada Daerah setelah terdapat penilaian awal DAK Fisik oleh Kementerian PUPR;
3. Melakukan pembahasan terkait lokasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan Hibah kepada Daerah setelah proses penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik selesai; dan
4. Melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian PUPR c.q. Direktorat Sanitasi terkait menu/kegiatan serta lokasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi dan Hibah Sanitasi (ALS/ALT).

7a – CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2023 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-Two DJPK tahun 2023. DJPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK; dan
2. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Perhitungan IKU tersebut tahun 2023 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Semester I} \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2023}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2023}} \times 50\% \right)$$

$$\text{Semester II} \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2023} + \text{Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2022}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2023} + \text{Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2022}} \times 50\% \right)$$

Target IKU ini pada 2023 adalah 90% dengan capaian sebesar 96,16% dan periode pelaporan semesteran. Target tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 (89,5%). IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016 dan tidak terdapat dalam Renstra DJPK 2015-2019. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengendalian mutu hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.

Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU tersebut didapatkan hanya didasarkan pada adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada tahun berkenaan tanpa melihat tuntasnya tindak lanjut tersebut dalam memenuhi rekomendasi BPK. Mulai tahun 2017, capaian IKU tersebut juga memperhitungkan tindak lanjut yang telah diusulkan selesai oleh DJPB. Adanya perubahan formulasi penghitungan ini cukup mempengaruhi capaian IKU DJPK. Selain itu, koordinasi dan komitmen yang dilakukan terus menerus antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, dan juga BPK dalam penyelesaian rekomendasi juga menunjang pencapaian IKU dimaksud.

Berdasarkan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-8/PB.6/2024 Tanggal 4 Januari 2024 tentang Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2023

Lampiran
Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor : ND-8/PB.6/2024
Tanggal : 4 Januari 2023

**CAPAIAN PENYELESAIAN REKOMENDASI BPK ATAS LKPP DAN LKBUN
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2023**

A. LEVEL KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKBUN					LKPP			Capaian LKPP	Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022		
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+i)/2)
Kementerian Keuangan	188	45	233	217	93,13%	67	48	111	96,52%	94,83%

B. LEVEL KEMENKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKBUN					LKPP			Capaian LKPP	Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022		
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+i)/2)
Direktorat Jenderal Anggaran	53	10	63	59	93,65%	20	8	26	92,86%	93,26%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	53	18	71	69	97,18%	27	16	42	97,67%	97,43%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	84	16	100	90	90,00%	23	12	35	100,00%	95%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	27	12	39	36	92,31%	3	3	6	100,00%	96,16%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	13	2	15	14	93,33%	23	12	35	100,00%	96,67%
Direktorat Jenderal Pajak	4	3	7	7	100,00%	16	13	27	93,10%	96,56%
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	-	-	-	-	-	0	3	3	100,00%	100,00%
Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	0	1	1	100,00%	100,00%
Sekretariat Jenderal	1	2	3	3	100,00%	7	2	9	100,00%	100,00%

Dari data tersebut, maka diperoleh realisasi IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti sebesar 96,16% ((92,31% * 50%) + (100% * 50%). Dengan indeks

capaian sebesar 106,84, realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 90% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 27. Perbandingan target dan realisasi persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

IKU	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti	89%	100%	89%	100%	89,5%	95,71%	89,5%	97,22%	90%	96,16%

Tabel 28. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

K-One DJPK	SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	6a – CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target				30%	30%	30%	90%	
Realisasi				N/A	N/A	96,16%	96,16%	MAX/TLK
Capaian						106,84	106,84	

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Upaya yang dilakukan Direktorat Dana Transfer Khusus untuk memenuhi IKU ini adalah:

1. Menyediakan data dan dokumen terkait dengan pemeriksaan serta memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa (BPK).
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian OKI dan APDT terkait dengan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi BPK.
3. Menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang terkait dengan Dana Transfer Khusus.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian IKU Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Waktu penyelesaian rekomendasi yang bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan yang mendesak, sehingga penyusunan rencana aksi menjadi terhambat.

2. Hasil resmi pembahasan tindak lanjut (PTL) seringkali terlambat disampaikan oleh BPK. Hal ini menyebabkan entitas tidak mengetahui status resmi rekomendasi (diusulkan sesuai/dalam proses) sebelum pelaksanaan rapat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah yang diambil antara lain:

1. Koordinasi internal DJPK terkait untuk menyusun rencana aksi segera setelah dilakukan pembahasan.
2. Berkoordinasi secara intens dengan Bagian OKI dan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sebagai koordinator pencapaian IKU Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN terkait penyampaian hasil PTL secara resmi tersebut.
3. *Meng-update* progres tindak lanjut secara berkala.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama;
2. Mengkomunikasikan kepada BPK sewaktu-waktu apabila terdapat progres tindak lanjut rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Unit teknis terkait;
3. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkala; dan
4. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, dan DJPB terkait sisa temuan yang harus diselesaikan.
5. Menyediakan tautan/link khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi, sehingga apabila terdapat permintaan dokumen yang sama, maka dokumen tersebut telah tersedia di tautan tersebut.

8a – N | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal adalah untuk melakukan pengukuran penyelenggaraan kearsipan pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan sesuai standar, kaidah, dan prinsip kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan internal dilakukan oleh Unit Kearsipan dan Unit Pengawasan (UKI dan Itjen). IKU ini merupakan salah satu aspek penilaian Reformasi Birokrasi di suatu instansi sesuai Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 yang dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) oleh ANRI kepada Kemenpan-RB. Nilai pengawasan Kearsipan Internal adalah hasil nilai pengawasan kearsipan internal yang telah diverifikasi oleh Arsip Nasional RI (ANRI) dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan, Aspek yang dinilai dalam pengawasan kearsipan internal terdiri dari:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD) yaitu Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Penyusutan.

2. Sumber Daya Kearsipan yaitu SDM Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Target IKU disesuaikan dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 dengan target terendah Kategori BB (71). Adapun tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur kepatuhan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, Direktorat Dana Transfer Khusus berhasil memperoleh nilai 99,56 dari target ditetapkan sebesar 71, sehingga indeks capaian IKU sebesar 110 dengan perhitungan sebagai berikut.

No.	Komponen dalam Formula IKU	Nilai Indeks			
		Direktorat DTU	Direktorat DTK	Direktorat KPT	Direktorat ESI
A.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan "KMK No. 604/KM.1/2023" atau "LAKI Konsolidasi Kemenkeu Tahun 2023"	94,54	94,56	94,09	92,14
B.	Pemenuhan Tugas Utama	2,80	1,40	2,80	2,80
1.	Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode I Tahun 2023	1,40	1,40	1,40	1,40
2.	Pengusulan Pemindahan Arsip Inaktif	1,40	-	1,40	1,40
C.	Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip	3,60 (100% atau > 80%)	3,60 (100% atau > 80%)	3,60 (100% atau > 80%)	3,60 (100% atau > 80%)
Total		100,94	99,56	100,49	98,54

Tabel 29. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

K-Two DJPk	SS: 8. Dukungan Layanan Kesekretariatan, Kearsipan, dan Kerumahtangaan yang Andal							
	IKU: 8a-N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	91	91	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	99,56	99,56	
Capaian	-	-	-	-	-	110	110	

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Adapun beberapa isu utama IKU ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan arsip di lingkungan Dit. DTK secara bertahap disesuaikan dengan standar kearsipan dalam PMK 196 Tahun 2019 tentang pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Mengikuti audit kearsipan internal DJPK tahun 2023 yang dilakukan oleh arsiparis DJPK
3. Telah terbit nota dinas Sesditjen PK Nomor ND-184/PK.1/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Pemberitahuan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, realiasi IKU Direktorat DTK adalah sebesar 99,56

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini antara lain:

1. Menugaskan seluruh pengelola Arsip di lingkungan Direktorat DTK untuk mengikuti *e-Learning* Kearsipan.
2. Berkoordinasi dengan Arsiparis DJPK.

3. Menyusun arsip fisik ke dalam map folder dan *outindicator*.
4. Mengikuti audit kearsipan internal tahun 2023 yang dilakukan oleh arsiparis DJPK
5. Penandatanganan Risalah Hasil Audit Kearsipan Internal Sementara Direktorat Dana Transfer Khusus oleh Unit Pengolah c.q KaTim Hibah Daerah.
6. Pembuatan ND-78/PK.301/2023 hal Permintaan Peralatan Arsip Direktorat Dana Transfer Khusus sebagai tindak lanjut atas hasil RHAS
7. Penyampaian daftar arsip aktif DTK periode Des 2022 – Mei 2023 ke Sekretariat DJPK.
8. Penyampaian Dokumen Usulan Penyempurnaan Jadwal Retensi Arsip Substantif Dit. DTK

Pada tahun 2024, IKU ini tidak lagi menjadi IKU Direktorat dana Transfer Khusus karena tidak lagi dimandatorikan oleh pengelola kinerja organisasi Kementerian Keuangan. Namun demikian, Direktorat Dana Transfer Khusus akan melanjutkan koordinasi dengan Arsiparis DJPK terkait pengelolaan arsip di lingkungan DTK agar sesuai dengan ketentuan PMK 196/2019 dan menambah sarana dan prasarana kearsipan.

9a – CP | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK merupakan IKU yang bertujuan untuk menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Pada tahun 2023, IKU ini diturunkan kepada Direktorat Dana Transfer Khusus. IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Khusus terhadap Arah Kebijakan Kelembagaan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam arah kebijakan kelembagaan dimaksud, semua unit organisasi di lingkungan DJPK diarahkan untuk dapat meraih predikat ZI menuju WBK atau WBBM sebagai salah satu upaya *living our values* dan juga sebagai bentuk pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa DJPK memang layak menyandang predikat sebagai pionir di bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Indonesia. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Khusus tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.

Salah satu upaya strategis dalam rangka pencegahan korupsi yaitu dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda. Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 15.

Pada tahun 2023, DJPK mengusulkan 1 unit untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yaitu Direktorat Dana Transfer Khusus. Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* dengan tingkat kendali IKU *moderat*.

Pada tahun 2023 Direktorat DTK berhasil meraih predikat WBK dengan realisasi tingkat pemenuhan sebesar 108,58 dari target 100 dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga Indeks IKU Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK adalah 108,58.

Tabel 30. Capaian IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Kemenkeu- Two	SS: 9. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU 9b-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	108,58	108,58	
Capaian	-	-	-	-	-	108,58	108,58	

Perhitungan capaian tingkat pemenuhan ZI WBK sebesar 108,58 tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 31. Capaian Komponen IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK


No	UE I	Unit Kerja	Total Nilai Komponen Pengungkit (Max 60)	Total Nilai Komponen Pengungkit (Max 60)		Nilai LKE	
				Total Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (Nilai Max 22,5)	Pelayanan Publik yang Prima (Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan) (Nilai Max 17,5)		
1	DJPK	Direktorat Dana Transfer Khusus	49,77	20,33	15,49	85,59	
			69,85	27,85	16,59	114,30	
	Usulan	Jumlah Unit Lolos TP UE I	Jumlah Lolos TPK	Bobot 60%	Bobot 20%	Bobot 20%	Capaian IKU WBK 2023
	1	1	1	Nilai	Lolos TP UE I	Lolos TPK	
				68,58	20,00	20,00	108,58

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Berdasarkan hal tersebut, pencapaian Direktorat Dana Transfer Khusus meraih predikat ZI menuju WBK menunjukkan keberhasilan strategi tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dalam jangka menengah 5 tahunan. Sesuai dengan Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, adanya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menjadi upaya dalam mewujudkan kelembagaan yang *best fit*.

IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 7. Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK



Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK (diolah)

Dalam rangka pencapaian target kinerja telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK Direktorat Dana Transfer Khusus Tahun 2023.

2. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM DTK Tahun 2023.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI WBK di Lingkungan Direktorat DTK.
4. Internalisasi/Sosialisasi/Publikasi Pembangunan ZI WBK diberbagai media baik secara online (media sosial, website DJPK, majalah Defis dll) maupun secara offline.
5. Melakukan kegiatan penguatan integritas, public campaign serta pembinaan mental/keagamaan, antara lain webinar terkait integritas dan anti korupsi, termasuk tarhib Ramadan, yang memuat materi penguatan integritas dengan pendekatan keagamaan dan kultural.
6. Melakukan berbagai inovasi dan transformasi digital dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui aplikasi ALADIN dan E-Monev.
7. Upaya peningkatan disiplin pegawai dan membangun semangat bekerja yang positif dan produktif serta membangun karakter berbudaya anti korupsi melalui program PEJUANG (Pegawai Juara dan Cemerlang) melalui pemberian penghargaan dalam bentuk PIN yang diberikan kepada setiap pegawai Direktorat DTK berstatus Work From Office (WFO) yang hadir di kantor sebelum pukul 07.30 WIB.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK yang melampaui target yang ditetapkan baik dalam target tahunan (KK) sehingga Direktorat Dana Transfer Khusus mendapat predikat WBK pada tahun 2023 didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Peran aktif seluruh pejabat/pegawai dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK di Lingkungan Direktorat DTK.
2. Komitmen Pimpinan serta seluruh pegawai Direktorat DTK dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK.
3. Melaksanakan kegiatan secara berkala untuk penguatan integritas bagi pejabat/pegawai DJPK serta stakeholder Direktorat DTK melalui berbagai kegiatan internalisasi/webinar/sosialisasi/townhall meeting dll.
4. Penetapan Duta Transformasi, yang diharapkan menjadi role model pegawai dalam penerapan nilai-nilai Kemenkeu, kode etik dan kode perilaku, serta perbaikan proses bisnis dan peningkatan layanan kepada para stakeholders.
5. Pelaporan Alpha, SPT, LHKPN oleh pegawai di lingkungan Direktorat DTK yang tepat waktu dan mencapai 100%.

Upaya efisiensi yang dilakukan dalam mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Predikat ZI WBK, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi/internalisasi/webinar/talkshow yang dilakukan baik internal maupun eksternal dilakukan secara daring.

2. Informasi/Sosialisasi/Publikasi Pelaksanaan pembangunan ZI WBK kepada pihak eksternal dilakukan melalui surat dinas, media sosial, majalah, TV Monitor, pemutaran video dalam suatu acara/kegiatan, sehingga tidak memerlukan biaya.

Rencana aksi dan langkah strategis yang akan dilaksanakan Direktorat Dana Transfer Khusus untuk menjaga predikat WBK serta meraih predikat WBBM di masa mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait nilai-nilai kementerian keuangan, penguatan integritas, anti korupsi dan anti gratifikasi kepada pihak internal maupun eksternal.
2. Membentuk tim keberlanjutan ZI WBK untuk tahun tahun yang akan datang.
3. Melanjutkan program-program serta inovasi yang sudah dilaksanakan dalam pembangunan zona integritas WBK.
4. Koordinasi dengan duta transformasi dan penyuluh anti korupsi untuk pelaksanaan program-program yang mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBBM.

9b – CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Pengukuran Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait tema APBN 2022 dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2023, khususnya terkait kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui strategi komunikasi, meliputi aktivasi media massa, publikasi media sosial, dan event online/offline. Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif meliputi 4 tahapan yang komprehensif, yaitu:

1. tahapan input (bobot 20%)
diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.
2. tahapan output (bobot 40%)
diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun. Media massa (jumlah & tone berita, tingkat kehadiran wartawan), media sosial (tingkat engagement/reach publikasi di media sosial), event online (tingkat kehadiran)
3. tahapan outtakes (bobot 30%)
diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik peserta kegiatan, wartawan/media, serta publik follower media sosial, untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.
4. tahapan outcome (bobot 10%)

diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi).

Dalam hal penilaian, dilakukan pembobotan pada nilai dari masing-masing tahapan. Adapun skala pengukuran indeks adalah 1-100 (konversi skala 1-4).

Pengukuran Capaian= (Σ skor capaian dari kampanye komunikasi (input + output + outtakes + outcome) / Σ kampanye komunikasi publik)

Selain itu, efektivitas komunikasi ini juga sejalan dengan kampanye kolaboratif dalam mendukung strategi komunikasi tahun 2023, dimana program komunikasi dari masing-masing unit kehumasan di DJPK perlu berjalan. Selain itu, efektivitas komunikasi ini juga sejalan dengan kampanye kolaboratif dalam mendukung strategi komunikasi tahun 2023, dimana program komunikasi dari masing-masing unit kehumasan di DJPK perlu berjalan sinergis/kolaboratif dalam mendukung Strategi Komunikasi 2023 (agenda setting Kemenkeu). Dukungan program komunikasi diberikan pada agenda isu proaktif maupun respon terhadap isu negatif/sensitif. Adapun program komunikasi dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk kegiatan seperti aktivasi media massa, publikasi media sosial, event (online / offline).

Formula IKU Tingkat Efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:

capaian efektivitas komunikasi publik x 30%) + (Partisipasi Agenda Setting x 40%) + (Employee Advocacy x 5%) + (Penanganan Isu Negatif x 20%) + (Kolaborasi Pendukung Program Eksis x 5%)

Capaian kinerja DJPK atas IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan berhasil melampaui target sebesar 100, yaitu dengan realisasi 120 dengan indeks capaian 120.

Adapun penghitungan capaian didasarkan pada pengukuran efektivitas kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh DJPK baik pada semester 1 dan semester 2 Tahun 2022.

Tabel 32. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

K-Two DJPK	SS: 9. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU: 9c-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	100	100	-	100	100	100	Max/A

Realisasi	-	120	120	-	120	120	120
Capaian	-	120	120	-	120	120	120

Selama proses pencapaian IKU, tidak terdapat kendala yang berarti. Sampai dengan akhir tahun 2023, tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses pencapaian IKU adalah sebagai berikut.

1. Pada triwulan I, telah dilaksanakan 3 kegiatan yang menjadi komponen penilaian IKU:
 - a. Sosialisasi PMK 204 tentang DAK Nonfisik (27 Februari)
 - b. Webinar Petunjuk Teknis DAK Fisik (2 Maret)
 - c. Bimtek DAK Fisik Pendidikan (7 dan 9 Maret)
2. Pada triwulan II, telah dilaksanakan 1 kegiatan yang menjadi komponen penilaian IKU yaitu Bimtek Hibah Daerah (8 Juni 2023)
3. Efektivitas Komunikasi Publik, Partisipasi Agenda Setting (kolaborasi), Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi), Penanganan Isu Negatif, dan Implementasi Hasil Rakor Kehumasan telah dilaksanakan sesuai target yg telah ditetapkan

Untuk kedepannya, Direktorat DTK berencana untuk:

1. meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan komponen efektivitas komunikasi publik; dan
2. meningkatkan *engagement* dengan media dan juga *stakeholders* lainnya

9c – N | Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah

IKU Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah merupakan IKU lama dari Indeks Kualitas Kajian kajian di bidang Perimbangan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan nama IKU bertujuan untuk menyesuaikan kalimat IKU di Renja DJPK. ini bertujuan memastikan kajian di bidang HKPD yang disusun memiliki kualitas yang baik dan efisien serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

IKU ini mengukur tingkat kualitas kajian di bidang HKPD dilihat dari 2 kriteria penilaian, yaitu kompleksitas kajian dan urgensi atau seberapa besar dampak kajian tersebut bagi DJPK, Kementerian Keuangan, ataupun bagi pengembangan HKPD secara umum.

Formulasi penghitungan Indeks Kualitas Kajian di bidang Dana Transfer Khusus adalah 100% penilaian Direktur DTK, dengan kriteria sebagai berikut.

Kriteria	Sub kriteria	Indikator
Kompleksitas	Sederhana	Kajian menggunakan 1 atau 2 metode analisis dengan sampel data 1 atau 2 daerah atau dengan jumlah variabel 1 s.d. 2
	Sedang	Kajian menggunakan 1 atau 2 metode analisis dengan sampel data beberapa daerah atau dengan jumlah variabel 2 s.d. 4
	Kompleks	Kajian menggunakan 3 atau lebih metode analisis dengan sampel data nasional atau dengan jumlah variabel lebih dari 5
Urgensi	Non Strategis	Kajian yang memiliki dampak sangat kecil dan tenggat waktu pengerjaan yang lebih panjang
	Strategis	Kajian yang memiliki dampak sangat besar dan tenggat waktu pengerjaan yang sangat pendek

Matriks Kriteria kriteria kajian:		Urgensi	
Kriteria		Non Strategis	Strategis
		Kompleksitas	Sederhana
Sedang	Sedang		Tinggi
Kompleks	Tinggi		Istimewa

Skala Penilaian Kajian:	
Rendah	< 50
Sedang	50 < n < 85
Tinggi	85 < n < 100
Istimewa	100

Pada tahun 2023, Direktorat DTK dapat mencapai target IKU dengan rata-rata capaian IKU ini sebesar 92 dengan target sebesar 86 dan indeks capaian sebesar 107. Adapun hasil topik kajian yang telah disusun antara lain:

1. Perencanaan yang Baik Dalam penyusunan Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus Fisik (Alit Ayu Meinarsari dan Dwi Setiyowati).
2. Proposal Penanganan Sisa DAK Fisik (Bambang Rahmat Rafli dan Saddam Husin Okviyanto).
3. Kajian Penyaluran Langsung Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Dony Suryatmo Priyandono dan Mhd Yasir Lubis).
4. Evaluasi Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Berbasis Kinerja terhadap Capaian Kinerja dan Kapasitas Fiskal Daerah (Imam Yuwono, Dorlan Festiana, dan Dono Wirotomo).
5. Kebutuhan Transfer ke Ibukota Nusantara (M. Iwan Setiawan).

6. Penguatan APIP dalam Reviu Dokumen Syarat Salur DAK Fisik (Utomo Satriarso, Wahyu Eko Asmoro, dan Anton Setyo Cahyono).
7. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan (IET) Tahun 2023 Piloting pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (Puji Eddi Nugroho).
8. Identifikasi Tantangan dalam Mewujudkan Pengelolaan DAK FISIK Secara Efisien, Efektif, dan Berdampak Besar dengan Menggunakan Dashboard DTK Tracking (Triyanto, Bambang Imam Pramuji, Radianto Eko Lestiono).
9. Analisis Kinerja Penyaluran Hibah Kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 (J. Irianto Nainggolan, Aziz Rachman Hakim, dan Zen Ikhwan).
10. Evaluasi Pelaksanaan Hibah Program Palembang City Sewerage Project (J. Irianto Nainggolan dan Teguh Arief Wibowo).
11. Retroactive Financing pada Pelaksanaan Program Hibah Mass Rapid Transit Jakarta Fase 2 (J. Irianto Nainggolan dan Annas Fikry).
12. Menuju Sinergi Pendanaan Paska Bencana dengan Hibah RR dan APBD (Wahyu Widjayanto dan Aziz Rachman Hakim).

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memenuhi target IKU ini antara lain:

1. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dalam rangka persiapan field visit
2. Pelaksanaan field visit (Kab. Brebes dan Kab.Tegal/22-25 Mei 2023, Kota Cirebon dan Kab. Indramayu/23-26 Mei 2023, Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman/6-9 Juni 2023, serta Prov. DIY dan Kota Magelang/13-16 Juni 2023)
3. Melaksanakan FGD Eksplorasi data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tgl 23 Juni 2023
4. Penyusunan draf awal policy brief/kajian mengenai pengelolaan DTK dan keuangan daerah
5. Melakukan monev ke KPPN dan Pemda untuk pengumpulan data

Pada tahun 2024, IKU Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah tidak lagi menjadi IKU Direktorat DTK namun Direktorat DTK akan berusaha tetap melanjutkan menghasilkan tulisan-tulisan yang dapat mengembangkan kompetensi jabatan fungsional Direktorat DTK.

10a – N | Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN

IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN bertujuan untuk menilai tingkat kualitas kinerja anggaran BA BUN level PPA BUN yang dikelola oleh PPA BUN sesuai formula pengukurannya.

Indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN untuk dapat diukur ketercapaiannya melalui NKA BA BUN.

Dasar hukum pelaksanaan Monev Kinerja Anggaran BA BUN:

1. PMK Nomor 204/PMK.02/2021, tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana BUN.
2. Perdirjen Anggaran Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana BUN oleh DJA.

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN, memiliki tugas a.l. pengendalian pelaksanaan anggaran negara (UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) yang salah satunya melalui monitoring dan evaluasi atas kinerja BA BUN, di mana tugas tersebut dilimpahkan secara teknis ke masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN (PPA BUN).

Pembagian kewenangan PPA BUN di Kementerian Keuangan diatur lebih lanjut pada PMK No 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN, dan Pengesahan DIPA BUN dimana dalam pembagian kewenangan tersebut, DJPK sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).

Adapun formula perhitungan capaian indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN sebagai berikut:

Nilai IKU = Angka Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I selaku PPA BUN berdasarkan Aplikasi SMART BUN (NKA Unit Eselon I dihitung berdasarkan rata-rata NKA PPA BUN sesuai kewenangan UE1 masing-masing)		
NKA PPA dihitung menggunakan formula $NKA PPA = 50\% \text{ nilai aspek manfaat (capaian sasaran program)} + 50\% \text{ rata-rata NKA KPA}$		
NKA KPA Dihitung dengan menggunakan formula $NKA KPA = (\text{Capaian RO} \times 60,9\%) + (\text{Konsistensi RPD} \times 25,5\%) + (\text{Penyerapan Anggaran} \times 13,6\%)$		
Nilai capaian RO dan capaian sasaran program ditentukan berdasarkan nilai riil capaian. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, PPA BUN dapat menetapkan perhitungan ulang dengan sepersetujuan Mitra PPA BUN.		
Kategori NKA:		
No	Rentang Nilai	Kategori Nilai
1	lebih dari 90 sampai dengan 100	Sangat Baik
2	lebih dari 80 sampai dengan 90	Baik
3	lebih dari 60 sampai dengan 80	Cukup atau Normal
4	lebih dari 50 sampai dengan 60	Kurang
5	sampai dengan 50	Sangat Kurang

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dimana semakin tinggi indeks realisasi menunjukkan indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN semakin baik. Sebaliknya semakin rendah indeks realisasi kinerja anggaran maka semakin rendah pula Indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN.

Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* dengan target IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN pada awal tahun ditetapkan sebesar 80,58. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Nomor ND-166/AG.1/2024 Tanggal 18 Januari 2024 hal Penyampaian Data Capaian IKU NKA BA BUN Level PPA BUN Triwulan IV

Tahun 2023, IKU ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi 93,41 dari target 80,58. Dengan demikian indeks capaian sebesar 116.

Tabel 33. Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN Dit.DTK

K-two Dit. DTK	SS : 10. Pengelolaan keuangan yang optimal							
	IKU : 10a – N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	6,86	21,05	21,05	24,01	24,01	80,58	80,58	MAX/TLK
Realisasi	7,82	27,93	27,93	46,57	46,57	93,41	93,41	
Capaian	114	120	120	120	120	116	116	

Keberhasilan pencapaian target IKU ini disebabkan koordinasi dengan DTU, DDIOK dan/atau KPPN daerah melalui Dit. PA dalam pengisian SMARTBUN.

10b – N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Khusus terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Khusus tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang optimal.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas: pencapaian keluaran (output) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan oleh masing-masing UE2 dan disampaikan melalui ND resmi di

bulan pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No.5 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, IKU ini menjadi IKU mandatory dengan Perhitungan IKU yang mengadopsi ketentuan pada Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Triwulan I - Triwulan IV: konsistensi halaman III DIPA bobot 30%, penyerapan anggaran bobot 30%, dan konfirmasi capaian output bobot 40% Perhitungan (Nilai TW I + Nilai TW II + Nilai TW III + Nilai TW IV).

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Pada tahun 2023, IKU ini memperoleh capaian realisasi sebesar 99,27% dari target 96,1% dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2023 memperoleh indeks capaian sebesar 103.

Tabel 34. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTK

T/R	SS : 10. Pengelolaan keuangan yang optimal							
	IKU : 10b – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	MAX/A
Realisasi	102,5%	99,49%	100,99%	96,93%	99,64%	98,14%	99,27%	

Capaian	106,6	103	105	100,8	103,68	102	103	
---------	-------	-----	-----	-------	--------	-----	-----	--

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada rencana Kemenkeu, rencana DJPK dan standar nasional, capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat DTK adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2021-2023

Keterangan	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	95%	96%	95%
Renja Kemenkeu tahun 2022			
Renja DJPK tahun 2022			
Standar nasional			
Target pada Kontrak Kinerja	97%	96%	96,1%
Realisasi	70,3%	97,93%	99,27%
Indeks Capaian	72,47	102,1	103

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja tersebut, IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada 2021 memiliki target 97% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 70,3% dan indeks capaian sebesar 72,47. Pada tahun 2022 IKU ini memiliki realisasi sebesar 97,93% dengan indeks capaian 102,1. Kemudian target IKU pada tahun 2023 ini ditetapkan sebesar 96,1%, Direktorat DTK berhasil memperoleh realisasi sebesar 99,27% setara dengan indeks capaian 103.

Dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam rencana pada tahun 2020-2022 adalah sebesar 95%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Nilai realisasi capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 Direktorat DTK yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan strategi percepatan pencapaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam jangka menengah 5 tahunan berhasil sesuai yang diharapkan.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian pelaporan SAKTI, Smart, dan e-monev bappenas TW IV tepat waktu;
2. Penyesuaian RPD setiap triwulan tahun 2023;
3. Monitoring dan evaluasi capaian output bulanan

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan tahun 2023

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Dana Transfer Khusus disebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan RPD.
- b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Cankeu untuk menjamin kelancaran proses SPJ kegiatan.
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan.
- d. Melaksanakan Revisi POK untuk optimalisasi anggaran.
- e. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian output dan penyerapan anggaran.
- f. Melaksanakan beberapa kegiatan sesuai rencana (Bimtek, sosialisasi).

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu:

1. Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang sudah ditetapkan karena terdapat pergeseran kegiatan, sehingga diterapkan strategi untuk mengatasinya.
2. Pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) dan pelaksanaan kegiatan sempat terhenti pasca delayering karena memerlukan waktu untuk penyamaan persepsi serta koordinasi antara PIC kegiatan lama dan baru.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu:

1. Melakukan rapat internal khusus untuk membahas Rencana Penyerapan Anggaran yang belum maksimal.
2. Telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi dapat dioptimalkan penyerapannya pasca delayering.
3. Melakukan one on one meeting dengan Bacankeu membahas RPD serta pemantauan penyerapan anggaran.

Rencana aksi dan strategi ke depan dalam upaya pencapaian target IKU adalah melakukan koordinasi internal untuk perbaikan perencanaan konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana serta pemantauan pencapaian output kegiatan secara berkala (bulanan).

B. Realisasi Anggaran

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat DTK tahun 2023 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2023. Nilai tersebut mengalami perubahan dalam tahun berjalan disebabkan adanya penambahan ke dalam anggaran Direktorat DTK sebesar Rp189.909.000. Sehingga dari pagu awal tahun sebesar Rp2.641.733.000 menjadi Rp2.831.642.000.

Tabel 36. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2023

Unit Eselon II	Pagu			Realisasi		
	Awal	Penambahan	setelah Penambahan	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Awal	% Berdasarkan pagu setelah Penambahan
Direktorat DTK	2.641.733.000	189.909.000	2.831.642.000	2.805.767.019	106%	99,27%

Alokasi pagu beserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat DTK baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja utama.

Bab IV

Kinerja Lainnya



Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.




BAB IV KINERJA LAINNYA

Selama tahun 2023, Direktorat DTK senantiasa mempertahankan serta meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan prestasi sebagai berikut:


Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat DTK meraih Nilai sebesar 99,56.

No.	Komponen dalam Formula IKU	Nilai Indeks			
		Direktorat DTU	Direktorat DTK	Direktorat KPT	Direktorat ESI
A.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan "KMK No. 604/KM.1/2023" atau "LAKI Konsolidasi Kemenkeu Tahun 2023"	94,54	94,56	94,09	92,14
B.	Pemenuhan Tugas Utama	2,80	1,40	2,80	2,80
1.	Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode I Tahun 2023	1,40	1,40	1,40	1,40
2.	Pengusulan Pemindahan Arsip Inaktif	1,40	-	1,40	1,40
C.	Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip	3,60 (100% atau > 80%)	3,60 (100% atau > 80%)	3,60 (100% atau > 80%)	3,60 (100% atau > 80%)
Total		100,94	99,56	100,49	98,54

Bab V
Penutup



Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah.



BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat DTK tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat DTK dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2023. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 4 sasaran program/kegiatan, 10 sasaran strategis, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 16 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2023 16 (enam belas) IKU Direktorat DTK yang berwarna hijau sehingga Direktorat DTK memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 107 dengan rincian nilai sebesar 104 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 104 dari bidang *customer perspective* (20%), 106 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 112 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat DTK pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:


1. Mencapai indeks 89,10 dari target 86,5 pada Indeks kualitas belanja pusat dan daerah;
2. Mencapai indeks 95 dari target 91,16 pada indeks integritas;
3. Mencapai realisasi 100% dari target 100% pada tingkat implementasi KEM PPKF Regional;
4. Mencapai indeks 4,53 dari target 4,2 pada indeks kepuasan pengguna layanan DTK;
5. Mencapai indeks 120 dari target 100 pada indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas;
6. Mendapatkan nilai 22,64% dari target 21,81% atas rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD;
7. Mencapai realisasi 100% dari target 100 % pada tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
8. Mencapai realisasi 100% dari target 100% pada tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
9. Mencapai indeks 100 dari target 100 pada indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah;
10. Mencapai realisasi 96,16% dari target 90% pada persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti;
11. Mencapai nilai 100 dari target 91 pada nilai pengawasan kearsipan internal;
12. Mencapai nilai 109 dari target 100 pada tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK;
13. Mencapai indeks 120 dari target 100 pada indeks efektivitas ekosistem kehumasan;
14. Mencapai indeks 92 dari target 86 pada indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah;
15. Mencapai indeks 93,41 dari target 80,58 pada indeks kinerja anggaran BA BUN level PPA BUN;
16. Mencapai realisasi 101,76% dari target 96,1% pada presentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, Direktorat Dana Transfer Khusus siap melakukan perbaikan terus-menerus dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan kedepannya dengan meningkatkan kinerja secara aktif dan berkoordinasi secara intensif dengan

berbagai pihak baik internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan guna peningkatan kinerja.

LAMPIRAN I :

Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang Berkualitas	1a-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	86,5
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2b-CP Tingkat implementasi KEM PPKF regional	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan DTK	4,2
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4a-CP Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		4b-N Nilai Kinerja Regulasi	85
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat	5a-CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	21,81%
6	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
		6b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
		6c-N Persentase penyelesaian sinkronisasi aplikasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
		6d-N Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah	100
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bermilai Tambah	7a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%
8	Dukungan Layanan Kesekretariatan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan yang Andal	8a-N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9a-CP Indeks integritas	91,16
		9b-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%
		9c-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		9d-N Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86
10	Pengelolaan Keuangan yang optimal	10a-N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	80,58
		10b-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,1%



Program/ Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
1. <i>Program Kebijakan Fiskal</i>	Rp 2.805.771.000
<i>Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</i>	Rp 2.805.771.000
a. <i>Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</i>	Rp 2.805.771.000
2. <i>Program Pengelolaan Belanja Negara</i>	Rp 13.519.164.000
<i>Output Program: Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD</i>	Rp 8.870.396.000
a. <i>Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi</i>	Rp 4.050.569.000
b. <i>Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD</i>	Rp 2.962.234.000
c. <i>Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD</i>	Rp 1.484.408.000
d. <i>Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD</i>	373.185.000
<i>Output Program: Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda</i>	Rp 4.648.768.000
a. <i>Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi</i>	Rp 3.483.791.000
b. <i>Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD</i>	Rp 729.762.000
c. <i>Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD</i>	Rp 435.215.000

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik
Purwanto



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang Berkualitas							
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah				30	30	86,5	86,5
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Tingkat implementasi KEM PPKF regional		50%	50%		50%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan DTK		4,1	4,1		4,1	4,1	4,1
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
4a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas				60	60	100	100
4b-N	Nilai Kinerja Regulasi		40	40	60	60	85	85
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat							
5a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD						21,81 %	21,81%
6	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD		30%	30%	60%	60%	100%	100%
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD						100%	100%
6c-N	Persentase penyelesaian sinkronisasi aplikasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	15%	40%	40 %	75%	75 %	100 %	100%
6d-N	Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah						100	100
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
7a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	90%	90%
8	Dukungan Layanan Kesekretariatan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan yang Andal							
8a-N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal						91	91

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.	Q3	d.Q3	Q4	Y



		1						
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
9a-CP	Indeks integritas						91,16	91,16
9b-CP	Tingkat pemenuhan unit kerjaterhadap kriteria ZI WBK						100%	100%
9c-CP	Indeks efektivitas ekosistemkehumasan		100	100		100	100	100
9d-N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah						86	86
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
10a-N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	6,86	21,05	21,05	24,01	24,01	80,68	80,58
10b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%

Jakarta, 30 Januari 2023
Direktur Dana Transfer Khusus,



Utandatangani Secara Elektronik
Purwanto



BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Dr. Purwanto, S.E., M.Sc.		NAMA	Luky Alfirman
NIP	196904211995011001		NIP	197003271995031002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Direktur Dana Transfer Khusus		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Dana Transfer Khusus		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Belanja Negara yang Berkualitas	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	86,5	Penerima Layanan
2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	Tingkat implementasi KEM PPKF regional	100%	Penerima Layanan
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Tingkat Indeks kepuasan pengguna layanan DTK	4,2	Penerima Layanan
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	Proses Bisnis
		Nilai Kinerja Regulasi	85	Proses Bisnis
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	21,81%	Proses Bisnis
6.	Sinergi Perencanaan dan	Tingkat sinkronisasi perencanaan	100%	Proses Bisnis



	Pemerintah Pusat dan TKD	Pusat dan TKD		
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaranbelanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian sinkronisasi aplikasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
		Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah	100	Proses Bisnis
7.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	Proses Bisnis
8.	Dukungan Layanan Kesekretariatan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan yang Andal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks integritas	91,16	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	80,58	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,1%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan</p>



PERILAKU KERJA		
		keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membeda-bedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membeda-bedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik

Purwanto

196904211995011001



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	82 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah				30	30	86,5	86,5
2a-CP	Tingkat implementasi KEM PPKF regional		50%	50%		50%	100%	100%
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan DTK		4,1	4,1		4,1	4,1	4,1
4a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas				60	60	100	100
4b-N	Nilai Kinerja Regulasi		40	40	60	60	85	85
5a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD						21,81 %	21,81%
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran		30%	30%	60%	60%	100%	100%



	belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD						100%	100%
6c-N	Persentase penyelesaian sinkronisasi aplikasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
6d-N	Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah						100	100
7a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	90%	90%
8a-N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal						91	91
9a-CP	Indeks integritas						91,16	91,16
9b-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK						100%	100%
9c-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100		100	100	100
9d-N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah						86	86



10a-N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	6,86	21,05	21,05	24,01	24,01	80,68	80,58
10b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Purwanto

196904211995011001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN II:

Formulir Pengukuran Kinerja

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eseleon II : Direktorat Dana Transfer Khusus
Tahun Anggaran : 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				104
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			104
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	86,5	89,10	103
1b – CP	Indeks Integritas	91,16	95	104
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				104
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			100
2a – CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	100%	100%	100
3.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			108
3a – N	Indeks kepuasan pengguna layanan DTK	4,2	4,53	108
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				106
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			120
4a – CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	120	120
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat			104
5a – CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	21,81%	22,64%	104
6.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD			100
6a – CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
6b – N	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100
6c – N	Indeks ketepatan waktu harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan Hibah Daerah	100	100	100
7.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			107
7a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16%	107
8.	Dukungan Layanan Kesekretariatan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan yang Andal			110
8a – N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	100	110
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				112
9.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			112
9a – CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100	109	109
9b – CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
9c – N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	92	107
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal			111
10a – N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	80,58	93,41	116
10b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,1%	101,76%	106
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				107